


# **PERANAN KYAI TERHADAP BUDAYA**

## **CAROK**



### **SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh**

**AHMAD WISNU BROTO**

**03370279**

### **PEMBIMBING**

**1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**

**2. Drs. M.RIZAL QOSIM, M.si**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2010**

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Ahmad Wisnu Broto

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Wisnu Broto

N.I.M : 03370279

Judul : Peranan Kyai Terhadap Budaya Carok


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 23 Juli 2010

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**

NIP. 19680202 199303 1 003

**Drs. M. Rizal Qosim, M.si**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Ahmad Wisnu Broto

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Wisnu Broto

N.I.M : 03370279

Judul : Peranan Kyai Terhadap Budaya Carok


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 23 Juli 2010

Pembimbing II



**Drs. M. Rizal Qosim, M.si**

NIP. 19630131 199203 1 004



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9069/2010

Skripsi dengan judul :

**PERANAN KYAI TERHADAP BUDAYA CAROK**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Wisnu Broto  
NIM : 03370279

Telah di Munaqasyahkan pada : 23 Juli 2010  
Nilai : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP.19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. M. Nur, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Subaidi, S. Ag. M.Si.  
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta 23 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph. D.  
NIP. 19600417 198903 1 001

## **MOTTO**

**Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah  
(pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah  
orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika  
kamu orang-orang yang beriman.  
(Ali Imran, 3: 139)**

**Berusaha terus sampai kau dapati apa yang ingin kau  
capai.**

**Sesuatu yang bermakna dalam hidup adalah mereka  
yang mau berusaha dalam memperoleh cita-cita dan  
impian.**

## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini kupersembahkan kepada :**

- **Kedua orang tuaku tercinta Bapak Achmad Fauzin (alm) dan Ibu Musyarofah yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik serta membiayai penyusun selama masa studi hingga selesai dan juga telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, do'a dan mengingatkanku akan sebuah arti dari kehidupan dan keberhasilan.**
- **Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a untuk kesuksesanku.**
- **Seluruh dosen-dosen beserta stafnya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam memberikan ilmu-ilmunya.**
- **Kepada teman dan sahabatku yang telah memberikan bantuan, dorongan, masukan dan gagasan kepada penyusun hingga tercapainya tugas akhir ini.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل و سلم علي محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat disegala penjuru dunia khususnya kita semua. *Amin*

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : “ *Peranan Kyai Terhadap Budaya Carok*”.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T. Dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Kajur JS dan Bapak Drs. Oktoberiansyah, M.ag. selaku Sekjur JS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. M.Rizal Qosim, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah.
5. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU) di jurusan JS maupun Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu tercinta : Achmad Fauzin (Alm) dan Musyarofah yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materi'il yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.
7. Teman-teman semua yang telah memberi dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya, kendati penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun masih begitu banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridhai-Nya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 23 Juli 2010 M

Penyusun

**Ahmad Wisnu Broto**  
**NIM. 03370279**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987 Tertanggal 10 September 1987, yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	ṣin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitrasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- <sup>َ</sup>	fathah	a	a
----- <sup>ِ</sup>	kasrah	i	i
----- <sup>ُ</sup>	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba                      يذهب - yaẓhabu  
سئل - Su'ila                      ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ..... ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ..... و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa                      هول - haula

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى .....ا... ى	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas atau alif maksurah
ى ----- ى	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و ..... و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qāla                      قيل - qīla  
رمى - ramā                      يقول - yaqūlu

**4. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : روضة الجنة - raudāh al-jannah

### 5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā  
نَعْمَ - nu'imma

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh

huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh :

الرجل	- ar-Rajulu	القلم	- al-Qalamu
السيد	- as-Sayyidu	البدیع	- al-Badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شئ	- syai'un	أمرت	- umirtu
النوء	- an-Nau'u	تأخذون	- ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين - Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqīn  
فاوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizān

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang , maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول - Wa mā Muhammadun illā Rasūl  
شهر رمضان - Syahru Ramaḍān

## ABSTRAK

Syari'at Islam menetapkan bahwa saling membunuh antar sesama manusia terutama sesama umat muslim pada prinsipnya adalah sangat dilarang. Fenomena yang sering kita lihat di masyarakat Madura tentang adanya budaya *carok* merupakan hal yang sangat biasa. Dalam hidup ini terutama di kalangan masyarakat Madura banyak dijumpai kasus pembunuhan yang melibatkan satu orang maupun banyak orang untuk melakukan *carok*, jika itu menyangkut harga diri. Bagi mereka yang melakukan *carok* tidak mempedulikan dampak yang akan terjadi selanjutnya. Para pelaku *carok* beranggapan itu hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu mereka melakukan *carok* hanyalah untuk mempertahankan sebuah harga diri seseorang. Islam melarang dan tidak membenarkan adanya perilaku saling membunuh.

Pada masa sekarang ini masih banyak kalangan masyarakat Madura menganut dan berpegang teguh pada kyai. Apapun yang akan dikatakan dan dilakukan kyai maka masyarakat pasti akan menuruti. Apabila ada orang yang akan melakukan *carok*, lalu kyai telah melarangnya maka para pelaku *carok* akan membatalkannya dan mengikuti perintah kyai. Bagi mereka, kyai adalah sosok yang sangat dihormati dan dianut. Maka dari itu peran kyai sangat penting sekali terutama dalam hal menyelesaikan dan peranannya tentang adanya budaya *carok*.

Berdasarkan kajian diatas, dapat dikatakan bahwa budaya *carok* hanyalah menjadi ajang kompetisi dalam mempertahankan harga diri. Perilaku seperti ini akan mengakibatkan korban terutama istri dan anak yang ditinggalkan oleh suami atau bapaknya yang mati karena *carok*. Untuk itu kyai

sendiri harus bisa bersikap tegas bagaimana hal seperti itu tidak terjadi lagi agar tidak ada dari salah satu pihak yang akan dirugikan ataupun ditinggalkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KYAI DAN BUDAYA CAROK</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian Kyai.....	19
B. Hubungan Kyai Dan Masyarakat .....	25
C. Pengertian Carok Dan Faktor Penyebabnya .....	30
D. Pandangan Masyarakat Terhadap Budaya Carok .....	38
<b>BAB III EKSISTENSI KYAI DAN BUDAYA CAROK</b> .....	<b>40</b>
A. Peran Kyai Menanggapi Budaya Carok .....	40
B. Pengaruh Sosial Pelaku Carok.....	45
C. Tinjauan Islam Terhadap Budaya Carok .....	48
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP BUDAYA CAROK</b> .....	<b>55</b>
A. Analisis Kyai Tentang Budaya Carok.....	55
B. Budaya Carok Menurut Hukum Positif.....	56

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	58
	A. Kesimpulan .....	58
	B. Saran-saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	61

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Istilah kyai dalam terminologi para ahli agama Islam seringkali disamakan dengan ulama. Zamakhsyari Dhofier<sup>1</sup> misalnya berpendapat bahwa sebutan kyai antara lain diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pondok pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Selain gelar kyai ia juga kerap disebut *alim* artinya orang yang mempunyai kedalaman dalam ilmu agama. Jamak dari kata alim adalah *ulama*.

Sosok seorang kyai bagi [masyarakat Madura](#) ialah seorang yang karismatik, penuh wibawa dan alim. Alim dalam artian beliau mengerti tentang agama, isi kitab dan yang penting beliau paham tentang [hukum-hukum syar'i](#). Bukan hanya itu, kyai adalah panutan dan tempat mengadu setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Madura. Berdasarkan definisi tersebut, bab ini menerangkan sosok kyai Madura dan kiprahnya dalam sejarah Madura.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Madura, ada beberapa ekologi yang terdiri dari tegalan, bukan sawah. Sebuah desa di Madura biasanya berisi beberapa kelompok pemukiman yang dikelilingi oleh tegal. Setiap kelompok, terdiri dari sekitar 4-8 rumah yang membentuk pola yang khas. Rumah-rumah itu dideretkan memanjang dimulai dari keluarga termuda disebelah timur,

---

<sup>1</sup> Zamakhsyari Dhofier: *Tradisi Pesantren . Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta, LP3ES, 1994, hal.55.

semuanya menghadap ke selatan. Didepan deretan rumah itu, terdapat halaman memanjang yang diseberangnya terletak deretan dapur di depan setiap rumah. Walaupun pemukiman itu terdiri dari 4-8 keluarga, hanya terdapat satu sumur dan satu Mushollah. Pola pemukiman ini disebut *tanean lanjeng*. Dalam bahasa Madura, *taneyan* berarti halaman dan *lanjeng* berarti panjang.<sup>2</sup>

Dalam *tanean lanjeng* terdiri dari rumah-rumah yang dihuni masing-masing keluarga, sumur, musholla dan dapur untuk masing-masing keluarga. Selain untuk kegiatan masak-memasak juga dijadikan tempat penyimpanan bahan makanan. Dalam perkembangan selanjutnya, tempat peribadatan yang dibangun tidak hanya berupa musholla. Bila sebuah desa terdiri dari beberapa *tanean lanjeng*, maka tempat peribadatan yang lebih luas semisal Masjid, madrasah dan pondok pesantren dapat dipastikan ada disitu.<sup>3</sup> Masjid dan pondok pesantren ini didirikan di hampir setiap desa dan merupakan simbol dari kesatuan desa.<sup>4</sup>

Terpisahnya pemukiman itu pada gilirannya membawa dampak negatif bagi komunikasi dan hubungan sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang berpencar itu kesulitan untuk bekerjasama atau lebih dekat satu sama lain. Sebaliknya, hubungan erat dengan mudahnya terjadi dalam satu komunitas *tanean lanjeng*. Ini tidak mengherankan karena penghuninya masih terikat hubungan kekerabatan. Hal ini terjadi karena di Madura berlaku sistem dimana setelah menikah, pasangan suami-istri tinggal di rumah istrinya. Dengan demikian, seolah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua Madura untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarga anak perempuannya.

---

2 A . Latief Wiyata: *Tanean Lanjeng. Pola Pemukiman dan Kesatuan Sosial di Masyarakat Madura*. Seri Kertas Kerja No. 6. Pusat Kajian Madura Universitas Jember, 1989, hal. 1.

3 Mansurnoor, *op. cit.* hal. 56.

4 *Ibid.* hal. 195.

Dewasa ini, makin jarang ditemui pola pemukiman *tanean lanjeng*. Kelangkaan tanah telah menyebabkan orang tua tidak lagi mampu menyediakan tempat tinggal bagi anak perempuannya. Pola *tanean lanjeng* pun kemudian berubah. Dalam penelitiannya di Sumenep tahun 1986, A. Latief Wiyata<sup>5</sup> telah menemukan perubahan itu. Dalam pola baru ini, tiap keluarga baru membangun rumahnya di sebelah selatan rumah lama dengan arah menghadap ke utara. Deretan rumah itu tidak lagi diteruskan ke sebelah timur melainkan membelok ke arah barat lagi, setelah sampai di no. 8, deretan rumah itu mulai lagi dari no. 1 dan menghadap ke utara. Sementara dapur kini berada di belakang rumah.

Selain pola pemukiman *tanean lanjeng*, Madura mengenal pula pola perkawinan *endogami*. Endogami adalah kecenderungan menikah dengan kerabat sendiri. Dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah : “*mapolong tolang*”. Tujuan perkawinan ini adalah untuk mempertahankan ikatan keluarga. Bagi keluarga kelas menengah ke atas, perkawinan model ini amat penting untuk mempertahankan kekayaan agar tidak jatuh ke tangan pihak lain. Perilaku ini nampaknya masih dipertahankan hingga kini. Ini terbukti dari penelitian A. Latief Wiyata<sup>6</sup> di Bondowoso. Sebagian besar masyarakat Madura di Bondowoso, mulai lagi melakukan perkawinan endogamy dengan kerabat mereka di Madura setelah transportasi antar kedua pulau ini lancar.

Seperti telah dijelaskan, pola pemukiman *tanean lanjeng* mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk bekerjasama. Kekosongan ini kemudian diisi oleh simbol-simbol agama. Tidak mengherankan bila dalam konteks ini kedudukan kyai menjadi begitu penting dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 10.

<sup>6</sup> A. Latief Wiyata: *Structural and Responses to Development. A Case Study Among the Madurese in Bondowoso*. Royal Institutes of Linguistics and Anthropology, International Workshop on Indonesian Studies no. 6 Leiden, 7-10 October 1991, hal. 39.

Sunyoto Usman dalam penelitiannya di kabupaten Pamekasan menemukan adanya 3 istilah dalam masyarakat Madura.

1. Kyai diartikan sebagai figur pemimpin podok pesantren. Status ini didapat karena keturunan. Penyandanginya adalah seorang keturunan kyai (anak, saudara kandung, ipar, menantu) yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama dan menjadi tokoh masyarakat serta fatwa-fatwanya selalu diperhentikan.
2. Kyai diartikan sebagai tokoh masyarakat berpengetahuan keagamaan. Kyai tipe ini tidak menjadi pemimpin namun seringkali mengadakan pertemuan dengan kyai pemimpin pondok pesantren. Kebanyakan dari mereka adalah alumni pondok pesantren itu atau beberapa diantaranya yang merupakan keturunan kyai. Sama halnya dengan kyai tipe I, mereka menjadi panutan masyarakat dan ide-idenya seringkali menjadi keputusan desa. Kedudukan ini diperoleh dengan usaha.
3. Kyai diartikan sebagai guru mengaji di surau (*musholla*). Sebetulnya, mereka bukan selalu tokoh masyarakat yang dimintai pendapat, tetapi hanyalah orang yang mempunyai beberapa santri untuk belajar mengaji Al-Qur'an. Disamping itu, mereka juga berfungsi sebagai imam di surau (*musholla*) setempat.

Dalam kategori ini, tergambar bahwa peran kyai di Madura tidak hanya dalam masalah keagamaan. Dalam bidang sosial dan politik fatwa mereka selalu dikedepankan. Banyak diantara mereka melakukan pengobatan beberapa penyakit dengan pertolongan doa-doa dan obat-obat tertentu. Kyai juga memberi nasehat dan bimbingan kepada warga desa dalam urusan ekonomi dan

kepentingan bisnis. Bahkan, ketika individu merasa tidak aman karena suatu ancaman mereka akan mengadu dan minta nasehat kyai.<sup>7</sup>

Peran kyai yang begitu besar dalam masyarakat Madura ini, menunjukkan bahwa kyai di Madura telah melakukan peran *polymorphic*.<sup>8</sup> Predikat ini diberikan pada suatu tipe kepemimpinan ketika seseorang dengan status tertentu melakukan beberapa peran sekaligus.

Tanpa harus kultur individu, sosok seorang kyai memang signifikan dalam masyarakat Madura. Tanpa kehadiran seorang sosok kyai dalam sebuah acara, baik pengantin, selamat, atau lainnya, maka acara tersebut tampak kurang lengkap atau bahkan tidak barokah. Sebab, Wejangan dan do'a seorang kyai, selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Yang paling penting, kehadiran seorang kyai telah membuat masyarakat Madura lebih agamis, religi dan penuh dengan kesopanan. Beliaulah yang selalu memikirkan permasalahan umat dan masyarakatnya agar tidak terinveksi efek negatif dari masuknya budaya barat. Apalagi ditambah dengan maraknya dunia informatika. Semoga sosok seorang kyai akan tetap konsisten dalam memberi ketenangan buat umat, menjadi sosok yang karismatik dan berwibawa. Serta tidak terpengaruh oleh glamor dan maraknya dunia politik.

Kedudukan kyai yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Madura ini, diperkokoh oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Harapan seorang putra kyai untuk berjodoh dengan seorang keturunan kyai. Adalah suatu keanehan bila ditemui seorang keturunan kyai memilih pasangan bukan keturunan kyai.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 330

<sup>8</sup> Konsep ini meminjam istilah William Durrel Kerr: *Leadership and Communication in the Collective Adoption Process of Development Association in Eastern Nigeria*. Michigan State University, 1970, hal. 35. sebagaimana dikutip dalam Sunyoto Usman, *op. cit.* hal. 7.

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 79.

2. Kebiasaan masyarakat untuk bersilaturahmi ke kediaman kyai baik secara perorangan maupun kelompok.
3. Kebiasaan masyarakat mengundang kyai baik dalam acara keluarga maupun acara kemasyarakatan.

Peran sosial kyai dapat dilihat pula dalam menghalangi orang yang hendak melakukan *carok*. Pihak yang akan melakukan *carok* biasanya lebih dulu sowan ke rumah kyai untuk minta restu dan nasehat. Bila kyai tidak memberikan restunya, dapat dipastikan mereka tak akan melanjutkan rencana *carok* itu. Selain itu para pelaku *carok* juga minta ilmu kekebalan untuk membentengi diri sehingga kebal terhadap serangan musuh pada kyai dengan cara melakukan pengisian mantra-mantra ke badan pelaku *carok*.

Biasanya menjelang *carok* berlangsung, kedua belah pihak pelaku *carok* dalam persiapannya melakukan ritual-ritual tertentu. Sebelumnya mendapat restu keluarga masing-masing. Karenanya sebelum hari dimana duel maut bersenjata *clurit* dilakukan, dirumahnya diselenggarakan selamatan dan pembekalan agama berupa pengajian dan biasanya dipimpin oleh kyai. Oleh keluarganya, pelaku *carok* sudah dipersiapkan dan di iklaskan untuk terbunuh.

Meskipun semua pelaku *carok* langsung menyerahkan diri kepada aparat kepolisian, hal ini bukan berarti suatu tindakan jantan (berani bertanggungjawab atas tindakannya) melainkan suatu upaya untuk mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian terhadap serangan balasan keluarga musuhnya. Dan hal itu kemudian tidak mencerminkan kejantanan sama sekali ketika proses rekayasa peradilan dilakukan melalui praktek nabang.

Kini, memang sudah sangat berkurang orang Madura yang melakukan *carok*. Hal ini tentu tidak lepas dari campur tangan kyai. Anak dari kedua keluarga yang melakukan *carok* itu biasanya diasuh kyai untuk dididik dalam pesantrennya dan bila dewasa mereka dapat dipastikan tak lagi merasa dendam satu sama lain.

Betapapun telah banyak yang berubah dalam sistem sosial Madura, satu hal patut dicatat: masyarakat Madura hingga kini tetap tunduk pada kyai. Kenyataan ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat Madura yang tinggal di Madura tetapi juga yang diluar Madura. Di Kalimantan Barat misalnya, ketika terjadi perang etnis antara suku Dayak dan Madura, suasana dapat ditenangkan setelah beberapa ulama Madura mendatangi mereka dan memberikan fatwa-fatwanya. Jelaslah disini, bahwa bagi masyarakat Madura, kyai tetap menjadi pemimpin.

Ketundukan masyarakat Madura terhadap kyai, tergambar dari struktur sosial masyarakat Madura. *Buppa'-Babu'-Gurug-Ratoh* adalah unsur-unsur dalam dalam bangunan sosial masyarakat Madura. Jika *Buppa'*(bapak) dan *Babu'*(ibu) adalah elemen penting dalam bangunan keluarga Madura, maka *Guruh*(tokoh panutan) dan *Ratoh*(pemerintah) adalah unsur penentu dalam dinamika kehidupan sosial, budaya dan politik di Madura.

Dari bangunan sosial itu tergambar bahwa disamping harus patuh pada ibu dan bapak, orang Madura diharapkan juga tunduk pada tokoh panutan dan pemerintah. Yang dimaksud tokoh panutan di sini adalah apa yang disebut pemimpin informal. Pimpinan informal adalah mereka yang memimpin masyarakat atau segolongan masyarakat tanpa mendapat loyalitas pemerintah,

misalnya: ulama, sesepuh, tua-tua desa, pensiunan yang berpengaruh, veteran pejuang kemerdekaan dan sebagainya.<sup>10</sup>

Dalam konteks Madura, pemimpin informal itu bisa berupa kyai dan non-kyai. Tokoh informal bukan kyai adalah tokoh masyarakat yang secara sosiokultural mendapat legitimasi sebagai figur yang dipatuhi. Figur ini, untuk daerah Madura Barat (Bangkalan dan Sampang) bisa muncul dalam sosok yang disebut *oreng blater*, *jago*, *angko* dan sebagainya. Dengan demikian, kepatuhan etnik Madura kepada pemimpin informal mencakup dua jalur, religius dan sosio-kultural. Sesuai dengan kapasitasnya, peranan dan pengaruh seorang kyai lebih terkonsentrasi kepada hal-hal yang bersifat sakral sedangkan tokoh non-kyai lebih pada hal-hal yang bersifat profan.<sup>11</sup>

*Oreng blater*, *jago*, *angko* itu sendiri menunjuk pada tokoh-tokoh masyarakat yang perilakunya bertentangan dengan kyai. Mereka seringkali diidentikkan dengan perbuatan-perbuatan buruk seperti berjudi, minum-minuman keras, main perempuan dan sering juga melakukan *remo* dan *carok*. Remo adalah sejenis arisan yang dilengkapi hiburan seperti *sandur*, sedangkan carok adalah berkelahi satu lawan satu atau berkelompok dengan menggunakan *clurit*.

Dalam batas-batas tertentu, *oreng blater* itu sangat tunduk pada kyai. Setidaknya, ada dua alasan mengapa mereka bersikap seperti itu: *pertama*, mereka pada umumnya masih berguru pada kyai, baik dalam artian pernah mengaji atau karena secara teritorial berada di bawah kekuasaan kyai, *kedua*, kesaktian *oreng blater* seperti tidak mempan dibacok senjata tajam, bisa menghilang dan sebagainya, adalah karena diberi doa-doa oleh kyai. Ini memungkinkan karena di Madura terdapat dua versi kyai yaitu yang menekuni

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *op. cit.* hal. 81.

<sup>11</sup> *Ibid*

bidang pendidikan dan bergelut dalam pengembangan pondok pesantren serta kyai yang memiliki keahlian dalam ilmu ghaib seperti ilmu kedigdayaan, santet (ilmu hitam) dan sebagainya, sehingga memungkinkan untuk berprofesi seperti dukun. Kyai tipe ke dua ini ikut andil pula dalam kehidupan sosial masyarakat Madura seperti menyiapkan doa-doa dan prasarana agar sepasang sapi bisa menang dalam suatu pertandingan kerapan sapi.<sup>12</sup>

Disisi lain kepatuhan kultural orang Madura kepada kyai karena peran dan jasanya itu dipandang bermanfaat dan bermakna bagi kelangsungan entitas etnik Madura. Kyai berjasa dalam mencerahkan pola pikir dan perilaku masyarakatnya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan mendiami negeri akhirat kelak. Kontribusi kyai dipandang sangat bermakna dan berjasa besar karena telah memberi bekal untuk kelangsungan hidup di alam dunia dan keselamatan akhirat pasca kehidupan dunia.

Dari uraian di atas, sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dua hal penting: *pertama*, struktur sosial masyarakat Madura ternyata amat rumit. Dalam lingkup keluarga, terdapat ibu dan bapak sebagai pemimpin. Sementara dalam kehidupan agama, sosial, politik dan budaya dapat dijumpai kyai, *oreng blater* dan pejabat pemerintah sebagai pemimpin. *Kedua*, struktur sosial yang rumit itu pada gilirannya menciptakan masyarakat dengan budaya yang unik. Di satu sisi, budaya Madura sangat dipengaruhi budaya Islam sebagai perwujudan kepemimpinan kyai sehingga kesenian seperti gambus, hadrah terkenal sampai ke pelosok desa. Sementara di sisi lain, ada juga budaya yang dipengaruhi unsur kekerasan sebagai perwujudan kepemimpinan *oreng blater* yaitu antara lain : *remo* dan *carok*.

---

12 Buhari: *Kerapan Sapi. Upaya-upaya Dilakukan untuk mencapai kemenangan*. Skripsi Sarjana Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1994, hal. 84.

Kekerasan dan religiusitas selalu dekat dengan citra simbolik orang Madura. Padahal dua kosa kata itu secara teoritis memiliki kandungan makna yang berbeda bahkan saling berseberangan satu sama lain. Orang yang religius selalu membawa sikap hidup asketis dan jauh dari berbagai anasir dan tindakan kekerasan. Sebaliknya, seseorang yang dalam sisi kehidupannya akrab dengan dunia kekerasan akan jauh dengan sikap hidup asketis. Namun realitas sosial selalu saja menghadirkan kompleksitas masalah yang tidak selalu merujuk pada normatifitas teori yang bersifat literal. Kekerasan dan religiusitas dalam konteks kebudayaan tidaklah hadir dalam ruang hampa. Eksistensinya selalu beririsan dengan relasi kuasa dan kepentingan antar aktor di dalam struktur sosial masyarakat.

Kekerasan dan religiusitas keduanya merupakan anak kandung kebudayaan manusia. Bila melihat konteks dan motif, kekerasan selalu memiliki banyak ragam. Misalnya, tradisi carok di dalam masyarakat Madura sebagai upaya penyelesaian konflik dengan kekerasan. Apakah dengan melukai seseorang dengan luka berat sampai pada bentuk pembunuhan sangat terkait erat dengan hasrat dan rasa menjaga kehormatan dan harga diri. Orang Madura akan melakukan *carok* bila harga diri dan kehormatannya merasa terusik, diganggu atau dilukai. Rasa terusik bila itu berkembang pada perasaan malu, atau dalam bahasa Maduranya *maloh* atau *todus* akan bermuara pada tindakan *carok*. Bahasa Madura yang populer menegaskan dalam konteks ini adalah '*ango'an pote tolang etembang pote matah*', artinya lebih baik putih tulang dibandingkan putih mata. 'Hidup itu tidak ada maknanya kalau kehilangan harga diri.

Rasa kultural yang menimbulkan rasa *maloh* dapat menimbulkan tindakan kekerasan atau *carok* di dalam pengalaman orang Madura berkaitan dengan kasus-kasus berikut ini; 1) gangguan atas istri. Orang Madura akan mudah terpancing dan melakukan pembelaan dalam bentuk carok kalau istrinya diganggu. Begitu juga dengan adanya sikap cemburu, kalau kemudian terjadi perselingkuhan sang istri dengan orang lain. Lelaki yang berselingkuh dengan istri orang itulah yang akan menjadi sasaran dari sang suami. 2) balas dendam. Upaya melakukan pembalasan bila terdapat diantara salah satu anggota keluarga yang terbunuh. 3) mempertahankan martabat dan 4) mempertahankan harta warisan. Jadi dalam peristiwa *carok* motif dan sasarannya sangat jelas, yakni individu yang sedang saling berselisih paham yang sulit didamaikan karena sudah menyangkut harga diri yang terluka.

Orang Madura yang melakukan tindakan kekerasan, dalam bentuk *carok* untuk membela harga diri dan kehormatan, baik karena dipicu oleh kasus-kasus di atas atau yang sejenisnya akan dinilai, dan dipandang memiliki keberanian sebagai seorang *blater*. Orang Madura yang mengambil jalan 'toleran', bukan tindakan carok ketika dihadapkan dengan kasus-kasus pembelaan harga diri seperti di atas akan dipandang oleh masyarakat Madura sebagai orang atau keluarga yang tidak memiliki jiwa keblateran. Banyak kasus menunjukkan di dalam masyarakat, yakni seseorang yang sebelumnya dipandang bukan sebagai golongan *blater*, disebut sebagai *blater* oleh warga lainnya karena berani melakukan *carok*. Apalagi menang dalam adu kekerasan *carok* itu. Jadi penyebutan masyarakat atas sosok *blater* dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan keberanian melakukan *carok* dalam menghadapi konflik dan permasalahan di dalam lingkungan masyarakat.

Kalau begitu, bisa disimpulkan bahwa Islam belum menjadi budaya di Madura. Islam sekedar menjadi ajaran/aturan kehidupan beragama dan belum menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berbeda dengan budaya Bali. Dalam kehidupan masyarakat Bali, ajaran Hindu tidak hanya diterapkan dalam kehidupan agama melainkan juga merupakan budaya dan tradisi. Jika selama ini persepsi masyarakat umum tentang orang Madura menggambarkan mereka sebagai masyarakat yang fanatik terhadap Islam, bisa jadi karena pesatnya kehidupan pesantren dan kuatnya kyai di daerah ini.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian tersebut diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji dan dibahas antara lain:

1. Bagaimana para kyai menyikapi tentang adanya budaya carok?
2. Adakah landasan hukum dari kyai yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam budaya carok untuk memberikan sanksi bagi para pelaku carok?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk menjelajahi kemungkinan sanksi hukum yang dapat diberikan bagi para pelaku carok.
  - b. Untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan para pelaku carok.
  - c. Menjelaskan bagaimana peranan kyai dalam menyikapi budaya carok.
  - d. Menjelaskan usaha-usaha yang harus dilakukan kyai terhadap budaya carok.
  - e. Mengetahui sejauh mana Hukum Islam dalam menanggapi tentang budaya carok.

- f. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosial masyarakat terhadap budaya carok.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
    - a. Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat diperoleh kegunaan dari permasalahan tersebut.
    - b. Memberikan sumbangan pemikiran atau wacana keilmuan yang berkembang semakin cepat, khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam maupun ilmu hukum positif.
    - c. Untuk menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum, khususnya mengenai sanksi hukum bagi para pelaku carok.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada literatur yang membahas tentang peranan kyai terhadap budaya carok. Meskipun demikian, dalam buku-buku yang membahas masalah ini dapat ditemukan bahasan mengenai hal ini. Dari bukunya Wiyata A. Latief yang berjudul *Kajian Antropologi mengenai Budaya Madura*.<sup>13</sup> Dan buku dari Kuntowijoyo yang berjudul *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura*.<sup>14</sup> Selain itu juga ada buku dari Sepanjang pelacakan dan penelaahan yang penyusun lakukan, baik di kalangan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun secara umum, belum ada karya penelitian yang membahas pada permasalahan tentang peranan kyai terhadap budaya carok. Dalam buku yang ditulis Abdurrahman menjelaskan tentang sejarah Madura yang meliputi empat kabupaten yaitu Bangkalan,

---

13 Wiyata, A. Latief. 2003. *Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya madura*. Jakarta: CERIC-FISIP UI.

14 Kuntowijoyo, *Peubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.

Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Selain itu juga menjelaskan tentang perubahan sosial di Madura.

Dalam hal ini telah dijelaskan bahwa bagi masyarakat Madura terutama para pelaku *carok*, kedudukan kyai memang begitu terhormat dan ini membuat mereka(kyai,*red*) berkedudukan sebagai pemimpin informal. Disebut pemimpin informal untuk membedakannya dengan pemerintah yang berkuasa secara hukum. Dari segi hukum Negara, kyai bukanlah pemimpin. Namun, dalam hukum agama, kyai adalah *warasat al-anbiya*(penerus para nabi).suatu yang hanya dicapai oleh orang-orang tertentu.

Jika diteliti dari permasalahan tersebut maka penyusun menelaah bahwa sebenarnya kyai ada yang mengamalkan ilmu yang tujuannya baik dan ada juga kyai yang sifat dan tingkah lakunya tidak ada bedanya dengan dukun. Hal ini dikarenakan kondisi sosial masyarakat yang terlalu patuh pada kyai. Padahal belum tentu kyai yang dianut itu benar apa yang telah diperbuatnya. Ini juga tergantung dari kyai itu sendiri bagaimana cara melakukan dan mengamalkannya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Syari'at Islam merupakan hukum yang bersifat universal. Dengan keuniversalannya ini hukum Islam mampu memenuhi kebutuhan manusia dari zaman ke zaman dengan berdasar *nash* (al-Qur'an dan Hadits) yang menjamin kelengkapan dan keabadian. Bagi kaum muslim Al-Qur'an sebagai wahyu Allah merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi acuan dalam menegakkan keadilan dan bahkan menjadi sumber yang abadi. Di antara kandungan dari ayat-ayat tersebut adalah menyangkut hukum yang mengatur hubungan manusia dengan kholiqnya, hubungan manusia dengan sesama,

hubungan manusia dengan makhluk lain di alam ini. Di dalam menjelaskan tentang hukum, masih banyak ayat-ayat yang sifatnya global dan implisit. Oleh karena itu hadist bersifat menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang masih bersifat umum.

Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya permasalahan-permasalahan baru yang muncul yang hukumnya tidak ada dalam al-Qur'an dan hadist maka para ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul itu dengan ijtihad. Kyai sebagai figur yang harus dianut setidaknya memberi sebuah contoh yang baik terhadap masyarakat yang notabene masih belum begitu mengerti mengenai agama maupun aturan-aturan yang ada di dalamnya. Dalam kasus budaya *carok* bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan kyai dalam peranannya agar hal itu tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat Madura.

Allah berfirman didalam Al-Qur'an :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً

مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>15</sup>

Akan tetapi kasus yang seperti itu sampai sekarang masih tetap ada dan berlanjut meskipun jarang terjadi tidak seperti dulu lagi. Untuk itu perlu adanya aturan baru dan sanksi hukum yang mungkin bisa mengurangi terjadinya budaya *carok* yang sudah menjadi tradisi yang telah dilarang oleh agama. Kyai harus bisa mencegah hal itu karena sudah melenceng dari syari'at islam. Perbuatan yang telah dilarang tapi kenapa masih harus dilakukan jika itu sudah menjadi tradisi yang buruk.

Peranan kyai yang seharusnya menegakkan keadilan dan mengajak kepada kebaikan tapi justru malah sebaliknya. Apakah kyai yang seperti itu patut di contoh dan dianut. Padahal seorang kyai yang notabene sudah memahami masalah keagamaan akan tetapi belum tentu benar apa yang diajarkan dan cara mengamalkannya. Oleh sebab itu harus bisa membedakan mana hal yang baik yang perlu ditiru dan mana yang harus dijauhi.

Penulisan ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal dan dapat bermanfaat bagi Umat Islam maupun kalangan masyarakat dalam menjawab tantangan zaman yang berkembang seperti sekarang ini. Sebagaimana lazimnya dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah yang akan dikaji, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan ini dilakukan,

---

<sup>15</sup> Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 92

selanjutnya uraian mengenai telaah pustaka dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus nampak orisinalitas kajian kerangka teoritik.

## **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian penyusun gunakan adalah melalui lapangan yang di dukung studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*interview*), observasi, dan langsung dengan subyek penelitian. Sedangkan studi kepustakaan dengan analisis isi digunakan untuk mendapatkan data-data kepustakaan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeteksi masalah-masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam. *Kedua*, pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. *Ketiga*, pendekatan historis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat perkembangan peranan kyai terhadap budaya *carok*.

Dalam hal ini kyai yang seharusnya mengamalkan hal yang baik dan mencegah perbuatan yang telah dilarang oleh agama, akan tetapi malah menjadi juru damai maupun tempat legitimasi budaya *carok* dimana tradisi seperti itu merupakan sebuah tradisi yang besar sekali dampak dan resiko yang terjadi selanjutnya.

Metode pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah Observasi, merupakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti, yakni sikap para kyai bagaimana dalam

menyikapi budaya tersebut. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian secara langsung. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara langsung terhadap para kyai.

Penelitian ini lebih bersifat *deskriptif eksploratif analitis* yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan status fenomena. Untuk itu, setelah menemukan data-data kualitatif dari lapangan dengan tetap memperhatikan prinsip validitas, otentitas dan realibilitas, kemudian dianalisis dengan instrumen analisis induktif dan komparatif.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini secara global dan lebih sistematis sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penyusun membagi menjadi beberapa sub-bab dengan rasionalisasi sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan mengulas gambaran umum kyai dan budaya carok yang berisi tentang pengertian kyai, hubungan kyai dan masyarakat, pengertian carok dan faktor penyebabnya, pandangan masyarakat terhadap budaya *carok*.

Bab III akan membahas eksistensi kyai dan budaya carok yang berisi tentang peran kyai menanggapi budaya carok, pengaruh sosial pelaku carok, tinjauan Islam tentang budaya carok.

Bab IV berisi penutup yang berisi kesimpulan yang akan ditarik dari uraian yang panjang ini dan diakhiri dengan saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KYAI DAN BUDAYA CAROK

#### A. Pengertian Kyai

Seorang kyai dengan kelebihanannya terutama pengetahuannya tentang Islam sering kali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan tuhan dan rahasia alam, oleh karenanya seorang kyai dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal mereka menunjukkan kekhususannya dengan bentuk-bentuk pakaian yang merupakan symbol kealiman yaitu berupa kopyah dan sorban.<sup>16</sup>

Kata kyai berasal dari bahasa jawa yang mempunyai makna yang agung, keramat dan dituahkan. Di Jawa juga bisa digunakan untuk benda-benda yang dituahkan seperti keris, tombak, kereta dan benda lainnya. Gelar kyai juga diberikan kepada laki-laki lanjut usia yang arif dan dihormati, dan biasanya adalah keturunan seseorang sedangkan pengertian yang luas, sebutan kyai dimaksudkan untuk para pendiri pesantren yang sebagian muslim terpelajar telah membaktikan untuk Allah dan menyebarkan serta memperdalam ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui pendidikan pesantren.<sup>17</sup> Kyai adalah uswatun khasanah contoh dan model yang baik dalam seluruh perilaku, tindakan, perangainya dan tabiat pribadinya bagi para santri dan komunitas dilingkungannya.

---

<sup>16</sup> Zamakhsyari dhofir, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.56.

<sup>17</sup> Imron Arifin, kepemimpinan kyai: kasus Pondok Pesantren Tebuireng, (Malang: Kalimasahada Press, 1993), hlm.13-14.

Meskipun sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, dalam konteks akademik, istilah "kyai" untuk pertama kalinya diperkenalkan Geertz pada tahun 1960 dalam kerangka studi antropologi untuk mewakili sosok ulama dan kyai. Sementara Horikoshi secara konsisten membedakan penggunaan istilah "kyai" dari "ulama" karena fungsi formal yang diperankannya. Ulama lebih memerankan fungsi-fungsi administratif, sedangkan kyai cenderung bermain pada tataran kultural. Oleh karena itu, di sini sengaja menggunakan istilah "kyai", bukan "ulama", karena analisisnya yang lebih ditekankan pada aspek kultural dari kehidupan figur sosial yang disebut kyai. Lebih-lebih untuk melihat fungsi sosial politik yang diperankannya seperti terlihat dalam skripsi ini.

Fenomena perbedaan perilaku sosial politik di kalangan kyai, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang- kurangnya dua faktor. Pertama, faktor posisi sosial kyai yang menurut studi-studi terdahulu memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Studi yang dilakukan Horikoshi (1978), misalnya, menunjukkan kekuatan kyai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Sementara Geertz (1960) menunjukkan kyai sebagai makelar budaya (cultural brokers) selain itu secara politis kyai dikategorikan sebagai sosok yang tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan.

Kedua, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakatnya,

kyai dipandang memiliki kemampuan "luar biasa" untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan- pilihan politik. Dia bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya sering dianggap "fatwa" politik yang terakhir untuk diikuti. Kasus Gus Dur yang tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden RI ketika itu, seperti diketahui banyak kalangan, sebetulnya karena "nasehat-nasehat" kyai yang mendorong untuk mengambil keputusan itu.

Hubungan kausalitas antara kedua faktor inilah yang kemudian dielaborasi secara kritis dalam makalah ini. Penelusuran pemikiran teologis kyai dalam hal ini dilakukan dengan merujuk pada konsep iman. Iman yang berakar pada corak teologis tertentu pada dasarnya bersifat individual. Namun demikian, para pemeluk agama juga sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri, sebagai pribadi-pribadi yang terpisah dari individu lainnya. Mereka membentuk komunitas tertentu yang apabila telah mapan atau melembaga dalam suatu masyarakat akan terbentuk apa yang disebut pranata baru. Didalam masyarakat Islam, kyai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut.

Kyai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi. Tidak mengherankan jika kyai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis kyai, khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia.

Oleh karena itu, perbincangan seputar peran sosial politik kyai dalam sosial politik yang tumbuh dan berkembang khususnya pada masyarakat Indonesia, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik. Selain itu, kenyataan empirik juga mengilustrasikan perpaduan antara agama dan politik ini seperti terlihat pada peran-peran yang dimainkan sejumlah kyai dalam panggung politik praktis paling tidak selama beberapa dekade terakhir. Di antara efek sosial dari peran ganda yang ditimbulkannya adalah adanya pergeseran kecenderungan masyarakat dalam menetapkan figur kepemimpinan informal, khususnya kyai.

Bersamaan dengan itu, masyarakat masih kuat beranggapan bahwa secara normatif, kyai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Ia masih ditempatkan sebagai sumber “fatwa” terakhir ketika masyarakat berada di simpang jalan di antara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Sementara di sisi lain, fenomena perubahan-perubahan struktur kognisi kyai berkenaan dengan peran-peran sosial politik tersebut berkaitan erat dengan persepsi teologis yang dianutnya. Oleh karena itu, untuk memahami tarik-menarik antara peran ganda kyai dalam rentang kehidupan sosial-politik dan agama, pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari usaha penelurusan akar teologis yang menjadi kerangka dasar perilaku sosial yang diperankanya.

Berkaitan dengan aspek teologis ini, di antara hal menarik dari studi yang pernah saya lakukan adalah adanya perbedaan yang signifikan dalam menentukan pilihan-pilihan politik berdasarkan kecenderungan teologis yang dianutnya. Ada diantara kyai yang lebih lentur dan sangat mudah berubah, sehingga politik terkesan menjadi ”semacam” sebuah permainan untuk

memenuhi kebutuhan pragmatis yang senantiasa berubah dan berkembang. Hal yang juga menarik berkaitan dengan peran sosial kyai adalah adanya indikasi bahwa, ada hubungan antara persepsi teologis dengan perilaku sosial politik kyai. Perbedaan persepsi teologis para kyai memperlihatkan adanya perbedaan perilaku sosial politik yang diperankannya. Hubungan-hubungan tersebut selanjutnya dapat diamati pada beberapa hal seperti:

1. Di tengah perubahan sosiokultural masyarakat Indonesia khususnya dalam usaha merespon momentum reformasi secara euforia, perilaku sosial politik diperankan pada kyai memperlihatkan adanya perbedaan kognisi yang dimilikinya.
2. Jika teori khasb dipersepsi sebagai pemberian porsi lebih besar terhadap qadariah, maka perilaku sosial kyai meninggi, demikian pula sebaliknya.
3. Persepsi teologis serta perilaku sosial politik kyai tertentu tidak secara otomatis menghasilkan peran perubahan pada masyarakat sekitarnya.

Selain kyai sebagai seorang tokoh berpengaruh dalam masyarakat dan menempati posisi yang sangat strategis dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat.<sup>18</sup> Sehingga dimata masyarakat selain memiliki pengetahuan keagamaan juga memiliki kekuatan spiritual melebihi kebanyakan orang (*karomah dan ilmu laduni*) mereka dikenal memiliki kelebihan supranatural sebagai juru sembuh atau pengobatan melalui do'adan mengusir roh jahat. Demikian juga di Madura, ketika seseorang ingin melakukan carok dan seterusnya menjadi jagoan carok harus bersedia dan melengkapkan dirinya.

Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu kedigdayaan (kemampuan diri) *tameng sereng*, dan *banda* (dana). Kedigdayaan adalah

---

18 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1982) hlm.18.

segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan diri baik secara fisik maupun mental. Persiapan secara fisik kemahiran teknik dan ilmu membela diri. Persiapan atau persyaratan mental adalah lebih kepada persoalan apakah orang tersebut mempunyai keberanian (*angko*) atau tidak dalam hal ini, pengalaman seseorang yang pernah melakukan *carok* adalah sangat penting untuk memastikan dirinya dapat mempertahankan gelar sebagai seorang jago. Seringkali seseorang yang akan melakukan *carok* tidak hanya mengharapkan kekuatan fisik saja, tetapi turut mengharapkan kekuatan yang bersifat non fisik atau supra natural. Persediaan inilah yang disebut dengan tameng sereng.

Bagi yang mempunyai kekuatan non fisik seseorang memerlukan pagar (*pendinding*) yang dapat diperoleh dengan bantuan dukun *carok* atau *kiaeh* (*kyai*). Disini salah satu peran seorang *kyai* dalam budaya *carok* di Madura selain peran-peran yang lain. Dukun *carok* akan melakukan proses pengisian mantera atau *jampi-jampian* kebadan pelaku *carok*. Adakalanya pelaku *carok* akan diajar dengan bacaan ayat-ayat tertentu, mantera atau wirid (*dzikir*) yang kemudian harus diamalkan setiap hari atau sebelum melakukan tindakan *carok*. Terdapat tiga bentuk mantera atau azimat yaitu:

1. *Azimat* yang membuat orang menjadi berani dan selalu siap sedia untuk bertempur yang disebut sebagai *nylateng*
2. *Nyepet* adalah mantera atau azimat yang membuat orang menjadi kebal
3. *Mesem* adalah azimat atau mantera yang menyebabkan pihak lawan menjadi luluh hati atau menjadi tidak marah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wiyata, A. Latief. *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS 2002. hlm 173.

## B. Hubungan Kyai dan Masyarakat

Ketaatan dan kehormatan masyarakat madura terhadap kyai sangat tinggi, ini sejalan dengan falsafah hidup masyarakat madura yang memposisikan seorang guru, ulama, kyai, dalam urutan kedua setelah penghormatan terhadap kedua orang tua mereka. Falsafah hidup masyarakat madura yang dimaksud dalai, "bupha', bhabu', guru, rato" (bapak, ibu, guru, dan raja).

Falsafah hidup masyarakat madura ini kemudian berimplikasi pada peran kyai dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat madura. Posisi kyai tidak lagi semata sebagai pemimpin formal sebuah pesantren melainkan pemimpin informal (informa leaders) yang bertugas memberdayakan masyarakat madura. Kyai juga berfungsi sebagai moral force yang turut memberikan kesadaran normatif kepada masyarakat madura.

Adapun kyai juga memiliki tempat yang spesifik dalam masyarakat madura, tidak hanya karena proses histories, tetapi juga di dukung oleh kondisi-kondisi ekologi (tegal) dan dstruktur pemukiman penduduk yang ada. Kondisi-kondisi demikian, kemudian melahirkan organisasi sosial yang bertumpu pada agama dan otoritas ulama'. Hubungan antara kyai dan umatnya sangat dekat, dan kiyai memiliki peran dominant dalam kehidupan umatnya. Apa yang dikatakan oleh seorang kyai niscaya akan di ikuti oleh umatnya bahkan kadang-kadang tanpa memperhitungkan apakah hal itu baik atau tidak.<sup>20</sup>

Dalam hal ini kyai paling di hormati dibandingkan dengan golongan sosial yang lain. kyai memiliki penghormatan sosial dari masyarakatnya. Jika seorang kyai berkata A, maka yang lainnya harus A, dan jika menurut beliau adalah B,

---

20 Bruinassen, Martin Van. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, 1995, t.p.

maka jangan sekali-kali berkata A. Sebab hal itu telah melanggar adat dan etika masyarakat Madura. Maka dari itu peran kyai sangat penting sekali.

Kyai akan lebih dihormati kalau ia memiliki kharisma, karena kelebihan ilmu agamanya itu. Apa yang dikatakan akan dituruti dan dilaksanakan umatnya (orang Madura). Pejabat dan orang kaya di Madura masih hormat kepada kyai. Hubungan antara kyai tidak bersifat hirarkis, masing-masing kyai bersifat otonom, khususnya dalam hubungan dengan umatnya dan dengan lembaga sosial lainnya, seperti birokrat dan legislatif.

Dalam struktur sosial, kyai memiliki pola hubungan yang dominan dengan umatnya. Orang Madura sangat sadar bahwa 'hidup' itu tidak hanya berlangsung di dunia sekarang ini tetapi juga diteruskan kelak di akhirat. Itu sebabnya orang Madura sangat yakin bahwa amal mereka di dunia ini akan dapat dijadikan bekal buat kehidupannya di akhirat kelak. Ibadah agama dilaksanakan dengan penuh ketekunan dan ketaatan karena dilandasi kesadaran dan keyakinan.

Menurut Orang Madura pertama-tama harus patuh dan taat pada kedua orangtua(nya), kemudian pada ghuru (kyai), dan terakhir pada rato (pemimpin formal atau biasa disebut birokrasi). Artinya, dalam kehidupan sosial budaya orang Madura terdapat standard referensi kepatuhan terhadap figur-figur utama secara hierarkikal. Sebagai aturan normatif yang mengikat setiap orang Madura maka pelanggaran atau paling tidak melalaikan aturan itu akan mendapatkan sanksi sosial sekaligus kultural. Pada figur ghuru masih kecil kemungkinan untuk itu. Satu-satunya akses yang lebih luas adalah pada posisi sebagai figur rato (dalam artian yang sangat luas, bukan hanya terbatas pada konsep sebagai birokrat di lingkungan pemerintahan melainkan pada bidang-bidang lain). Satu-

satunya persyaratan untuk itu adalah upaya peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan sehingga pada saatnya pasti orang Madura akan dapat juga meraih status sosial berdasarkan prestasi (achievement) dan menjadi figur yang dipatuhi. Dengan kata lain, pada saat itulah yang bersangkutan telah memiliki kekuasaan.

Bagaimana halnya dengan rato-rato di Madura, khususnya kepala daerah atau bupati? Sejak era reformasi digulirkan jabatan ini telah dipegang oleh figur-figur yang berlatar belakang kiai (ghuru). Munculnya figur-figur bupati yang berasal dari lingkungan sosial kiai, (sebut saja: “bupati-kiai”) jelas akan menimbulkan perubahan (posisi) sosial sangat fundamental dalam konteks struktur kehidupan budaya Madura. Yakni yang semula posisi mereka sebagai figur ghuru berubah ke posisi figur rato. Perubahan posisi sosial secara fundamental ini penting untuk dicermati paling tidak menyangkut dua hal.

Pertama, figur ghuru dalam konteks kehidupan budaya Madura berfungsi dan berperan sebagai figur panutan sekaligus rujukan tentang segala hal yang berkaitan dengan aspek-aspek moralitas dan keagamaan. Dengan demikian, dalam pandangan dunia (world view) orang Madura figur ghuru lebih merupakan representasi tentang kehidupan “ukhrowi” (sacred world). Figur rato tiada lain sebagai representasi dari kehidupan “duniawi” (profane world) yang dalam implementasi praktisnya kelak akan selalu berkutat dengan tugas-tugas dan kewajiban sebagai “aktor politik praktis” dalam menjalankan roda pemerintahan di seluruh wilayah kabupaten Madura. Perubahan posisi sosial semacam ini tentunya telah dipahami dan disadari sejak dini oleh yang bersangkutan. Sebab, peralihan atau perubahan posisi sosial tidak sekedar peralihan dan perubahan itu sendiri tanpa makna-makna kultural yang

kemudian terimplementasi dalam perilaku-perilaku simbolik dan harus dipahami oleh semua pihak.

Kedua, bagi masyarakat Madura sudah pasti akan muncul respons kultural terhadap fenomena ini. Sesuai dengan konteks budaya Madura mereka tentu dituntut berpikir secermat dan secerdas mungkin untuk memutuskan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku ketika sedang atau akan berhadapan dengan figur rato yang sekaligus figur ghuru. Pada saat dan situasi apa serta kepada figur yang mana mereka harus lebih taat dan patuh, oleh karena dalam diri figur bupati-kiai melekat dua peran dan fungsi yang berbeda. Ada kemungkinan dalam situasi seperti itu mereka akan mengalami “kebingungan kultural”. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka salah satu dampaknya akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi sang bupati-kiai untuk membangun ketaatan dan patuhan yang benar-benar “utuh dan ikhlas” dari warga masyarakat.

Dalam konteks itu, para bupati-kiai yang secara politik dan legal formal telah ditasbihkan menjadi rato mau tidak mau dituntut harus dapat bersikap dan berperilaku secara jelas dan tegas sesuai dengan konteks dan setting sosial-politik dan budaya yang melingkupinya. Artinya, pada saat dan situasi apa harus berperan dan berfungsi sebagai figur ghuru dan pada saat dan situasi sosial budaya mana pula harus berfungsi dan berperan sebagai figur rato. Jika tidak, bukan hanya warga masyarakat yang akan mengalami kebingungan kultural, melainkan bisa jadi justru dirinya sendiri akan mengalami hal yang sama. Bila demikian, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

Namun tidak tertutup kemungkinan para bupati-kiai justru bisa jadi menyikapinya dengan sikap dan perilaku dalam bentuk “dwi fungsi”. Yakni dalam sikap dan perilakunya berfungsi dan berperan sebagai figur guru sekaligus sebagai rato dalam segala macam situasi baik yang bersifat sosial-budaya-keagamaan maupun bersifat politik formal dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks ini tentu sangat diperlukan suatu kearifan agar tidak terjadi benturan-benturan peran dan fungsi antara kedua figur itu yang akibatnya akan sangat kontra produktif bagi pelaksanaan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Mungkin hal lain yang sangat penting diperhatikan dan diperlukan adalah semangat dan kemampuan kepemimpinan (leadership) yang memadai demi terlaksananya semua kegiatan dan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya. Kemampuan leadership ini selain penting untuk menjalankan semua aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah juga penting untuk membangun kapatuhan dan ketaatan (dalam bahasa lain dukungan dan partisipasi aktif) dari setiap warga masyarakat demi kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah Madura ke depan. Ini terkait dengan upaya menumbuh kembangkan semangat demokratisasi serta menciptakan clean government dan good governance. Semuanya itu harus benar-benar dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga masyarakat Madura yang ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan mereka tidak saja secara lahiriah tetapi juga bathiniyah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wiyata, A. Latief. 2003. Madura yang Patuh?: Kajian Antropologi Mengenai Budaya madura. Jakarta: CERIC-FISIP UI.

Terakhir penting untuk diingat, bahwa dalam kebudayaan Madura terdapat ungkapan *mon bhagus, pabhagus, mon soghi pasoghi*'. Dalam pengertian luas, jika orang Madura telah memiliki harta (kekuasaan) dan menjadi figur rato (karena telah mencapai prestasi tertentu) hendaknya harus tetap santun dan berwibawa. Caranya janganlah bersikap dan berperilaku arogan (congkak), semena-mena, otoriter, tidak menghargai bawahan, dan mau menang sendiri hanya karena mentang-mentang dirinya telah menjadi figur yang harus dipatuhi sehingga menjadi lupa daratan dalam mengimplementasikan kekuasaannya. Padahal pada dasarnya kekuasaan itu adalah amanah.

Oleh karena itu, setiap orang Madura yang kebetulan memiliki kekuasaan sehingga menjadi figur rato sudah seharusnya bersikap andhap asor (sopan santun, arif dan bijaksana) sesuai dengan falsafah dan etika dalam kebudayaan Madura. Pertanyaannya kemudian, bisakah para rato yang ada di Madura, bersikap dan berperilaku demikian? Jawabannya haruslah bisa, jika mereka masih mau mengaku dan diakui sebagai orang Madura yang beretika, berfalsafah, dan berbudaya.

### **C. Pengertian Carok dan Faktor Penyebabnya**

Carok adalah istilah yang berasal dari bahasa Madura yang bermaksud berkelahi. Tidak dapat dinafikan bahwa perkelahian terdapat berlaku dalam masyarakat sekalipun. Lalu mengapakah carok menjadi suatu fenomena yang sinonim dengan orang Madura dan bahkan menimbulkan kematian? *Carok* sebagai suatu bentuk perkelahian agak menarik karena ia melibatkan penggunaan senjata tajam khas Madura yaitu clurit. Oleh karena itulah, *carok* dapat ditafsirkan sebagai tindakan secara fisik yang diambil oleh seseorang

untuk menewaskan atau membunuh seorang musuh dengan menggunakan clurit.

Clurit merupakan senjata tajam yang berbentuk bulan sabit. Lazimnya clurit adalah tidak lebih daripada salah satu alat dalam kegiatan pertanian. Namun begitu, sesuai dengan bentuknya, ia juga sangat berkesan untuk mencederai orang lain.

Di samping penggunaan clurit, carok mengundang perhatian karena telah menjadi suatu kelaziman atau pola perilaku, yang mempunyai fungsi budaya di dalam masyarakat Madura. Dengan kata lain, *carok* telah di gunakan sebagai cara terakhir bagi menyelesaikan sesuatu masalah yang menyangkut masalah harga diri.

Lazimnya, perasaan *malo* (malu) atau terhina yang menyebabkan seseorang itu melakukan carok, yaitu apabila harga dirinya dilecehkan oleh orang lain. Dengan kata lain, orang Madura yang merasa malu karena harga dirinya telah dilecehkan akan merasa perlu untuk melakukan carok terhadap orang yang menghينanya. Perasaan malu yang mendorong kepada perbuatan *carok* tidak selalu muncul secara sepihak tetapi adakalanya melibatkan kedua belah pihak.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, status seseorang tidak dapat dipisahkan daripada peranan dan status dalam struktur sosial. Peranan dan status sosial seseorang itu pula tidak hanya disadari oleh individu tersebut tetapi harus diakui oleh masyarakat yang lain, sehingga dalam setiap hubungan sosial setiap orang harus saling menghargai satu sama lain.

Bagi orang Madura tindakan tidak menghargai atau tidak mengakui peranan dan status sosial seseorang sama artinya dengan memperlakukan seseorang itu sebagai orang yang *tada' ajina* (benar-benar tidak punya harga diri lagi) dan

selanjutnya menimbulkan perasaan *malo*. Dengan kata lain, bagi orang Madura, jatuhnya harga diri atau dianggap sama ceritanya dengan jatuhnya status diri di mata masyarakat.

Orang Madura yang merasa harga dirinya sudah dilecehkan akan cenderung melakukan tindakan membalas terhadap orang yang menghina sebagai usaha untuk memulihkan harga dirinya. Tindakan yang diambil cenderung sangat agresif dan lazimnya adalah tindakan menyerang dengan senjata tajam yaitu *clurit* sehingga ‘musuh’ cedera atau paling tidak adalah terbunuh. Ungkapan *ango'an poteya tolang etembang poteya mata* (biar putih tulang daripada putih mata) adalah ungkapan yang sering digunakan untuk menyatakan orang Madura lebih rela mati daripada harus menanggung *malo/malu*.

Apakah perkara yang boleh menyebabkan orang Madura merasa malu sehingga akhirnya melakukan *carok*? Beberapa penyebab terjadinya *carok* antara lain yaitu pertama, apabila isteri mereka diganggu; kedua, apabila harta mereka diganggu; dan ketiga, apabila keinginan mereka untuk melaksanakan perintah agama dicegah. Antara ketiga perkara tersebut, tindakan mengganggu isteri orang atau berzina dengan isteri orang merupakan bentuk pelecehan harga diri yang paling menyakitkan hati bagi lelaki Madura.

Sehubungan dengan itu, mereka menganggap tidak ada cara lain untuk menebus amarah yang telah memuncak kecuali membunuh orang yang telah menjatuhkan martabatnya itu. Sikap ini dapat dilihat berdasarkan ungkapan yang berbunyi, “saya kawin dinikahkan oleh penghulu, disaksikan oleh orang banyak, serta dengan memenuhi peraturan agama. Maka siapa saja yang mengganggu isteri saya berarti menghina agama saya sekaligus menginjak-

injak kepala saya”. Dengan kata lain, martabat dan kehormatan isteri adalah manifestasi martabat dan kehormatan suami. Oleh karena itu, isteri dianggap sebagai *bantalla pate* (landasan kematian) sehingga tindakan mengganggu isteri orang disebut sebagai *agaja’ nyaba* yang maksudnya sama dengan tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan nyawa.<sup>22</sup> Masyarakat Madura menganggap fungsi institusi perkawinan tidak hanya berkaitan dengan reproduksi dan sosialisasi, tetapi juga berfungsi sebagai manifestasi kelakian atau kejantanan.

Dalam hal ini, seorang lelaki Madura hanya akan merasa dirinya lelaki apabila telah menikah dengan seorang wanita. Oleh yang demikian tidak sedikit lelaki Madura yang merasa perlu untuk mempunyai isteri lebih dari seorang untuk menonjolkan kejantannya. Bahkan, bagi seorang lelaki yang telah dikenali sebagai seorang jago, poligami seolah-olah suatu keharusan untuk mengukuhkan ketangguhannya.

Dalam konteks inilah dapat difahami bahwa tindakan mengganggu isteri orang dianggap sebagai penghinaan yang sangat menyakitkan seorang lelaki (suami) dan menimbulkan perasaan malu yang tak terhingga kecuali membunuh orang yang berkenaan. Tindakan mengganggu isteri orang tidak hanya dianggap sebagai suatu tindakan yang merendahkan harga diri sang suami tetapi juga dianggap merusak aturan sosial (*arosak atoran*). Dalam hal ini, suami malu kerana dianggap gagal melindungi isteri, keluarga suami pula *malo* kerana dianggap gagal memilih menantu yang baik, manakala keluarga isteri *malo* kerana dianggap gagal mendidik anak. Oleh kerana itu, dapat difahami mengapa *carok* mendapat dukungan dari keluarga atau masyarakat.

---

<sup>22</sup> Wiyata, A. Latief. *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS 2002. hlm 173.

Soetandyo (1986) juga menunjukkan bahwa selain alasan isteri diganggu orang, *carok* juga bisa disebabkan kejantanan atau kegagahan diri seseorang tidak diakui oleh teman-temannya.

Dalam hal ini, orang Madura yang tidak atau belum membalas dendam bagi ahli keluarganya yang mati dibunuh orang, seringkali dianggap bukan sebagai orang *angko* (berani). Dorongan untuk melakukan *carok* sebagai balas dendam didorong oleh ungkapan “*aotang pesse majar pesse, aotang nyaba majar nyaba*”, yang dimaksud adalah ‘hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa’. Ketika akhirnya *carok* harus terjadi maka tetap ada aturan-aturan main yang melingkupinya.

Bagi para Pelaku *carok* dalam melakukan *carok* harus membunuh lawannya dari depan dan ketika lawannya jatuh tersungkur, maka posisi mayat menentukan proses kelanjutan dari sebuah *carok*. Jika mayat jatuh dengan posisi terlentang, maka keluarga si mayat berhak melakukan balas dendam. Posisi mayat yang terlentang, seolah dijadikan komunikasi terakhir, yang dimaknai sebagai bentuk ketidakterimaan mayat terhadap kondisinya (yang menjadi korban *carok*). Akan tetapi, jika posisi mayat telungkup dengan muka menghadap tanah maka balas dendam menjadi tabu untuk dijalankan oleh keluarga yang menjadi korban *carok*.

Di dalam masyarakat Madura, *carok* telah mendapat dukungan dan persetujuan sosial, yang berarti masyarakat tidak memandang hina atau salah kepada pelaku *carok* yang membela martabatnya yang tercemar. *Carok* juga telah menjadi alat budaya bagi pelaku yang mengalahkan musuhnya untuk memperoleh gelar sebagai *oreng jago*, sehingga kemenangan dalam *carok* menimbulkan perasaan puas, lega dan bahkan bangga kepada pelakunya.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa pengertian *carok* harus mengandung lima unsur, yaitu : (1) tindakan membunuh antara pelaku lelaki, (2) pelecehan harga diri terutama berkaitan kehormatan isteri, (3) perasaan *malo*, (4) adanya dukungan serta persetujuan sosial, dan (5) perasaan puas dan bangga bagi pemenangnya.

#### Penyebab Eksistensi Carok

1. Alam yang gersang. Teror yang berbentuk *carok* merajalela akibat alam gersang, kemiskinan. Pelembagaan kekerasan *carok* terkait erat dengan mentalitas egolatri (pemujaan martabat secara berlebihan) sebagai akibat tidak langsung dari keterpurukan ekologis (ecological scarcity). Lingkungan sosial mengondisikan lelaki Madura merasa tidak cukup hanya berlindung kepada Tuhan. Konsekuensinya senjata tajam jadi atribut ke mana kaum lelaki bepergian yang ditunjukkan dengan kebiasaan "nyekep". Senjata tajam dianggap sebagai *kancana sholawat* (teman shalawat).
2. Persetujuan sosial melalui ungkapan-ungkapan. Ungkapan-ungkapan Madura memberikan persetujuan sosial dan pembenaran kultur tradisi *carok*. Ungkapan-ungkapan tersebut diantaranya : *Mon tak' bangal acarok ja' ngako oreng Madureh* (Jika tidak berani melakukan carok jangan mengaku sebagai orang Madura); *oreng lake' mate acarok, oreng bine' mate arembi'* (laki-laki mati karena carok, perempuan mati karena melahirkan); *ango'an poteya tolang etembang poteya mata* (lebih baik berputih tulang [mati] daripada berputih mata [menanggung malu]).

3. Proteksi berlebihan terhadap kaum wanita. *Carok* refleksi monopoli kekuasaan laki-laki. Ini ditandai perlindungan secara berlebihan terhadap kaum perempuan sebagaimana tampak dalam pola pemukiman kampung *meji* dan *taneyan lanjang*. Solidaritas internal antar penghuni kampung *meji* sangat kuat sedangkan dalam lingkup sosial lebih luas solidaritas cenderung rendah. Pelecehan atas salah satu anggota komunitas dimaknai sebagai perendahan martabat seluruh warga kampung *meji*.
4. *Taneyan lanjang* (halaman memanjang), memberikan proteksi khusus terhadap anak perempuan dari segala bentuk pelecehan seksual. Semua tamu laki-laki hanya diterima di surau yang terletak di ujung halaman bagian Barat. Martabat istri perwujudan dari kehormatan kaum laki-laki karena istri dianggap sebagai *bantalla pate* (alas kematian). Mengganggu istri merupakan bentuk pelecehan paling menyakitkan bagi lelaki Madura.
5. Upaya meraih status sosial dan adanya dorongan, dukungan, persetujuan sosial disertai perasaan puas, dan perasaan bangga bagi pemenangnya. *Carok* oleh sebagian pelakunya dipandang sebagai alat untuk meraih status sosial di dunia *blater*. Kultur *blater* dekat dengan unsur-unsur religio-magis, kekebalan, bela diri, kekerasan, dunia hitam, poligami, dan sangat menjunjung tinggi kehormatan harga diri. *Blater*, memiliki peran sentral sebagai pemimpin informal di pedesaan. Figur *blater* berada dibawah posisinya dengan figur kyai (Madura: *keyae*) sebagai sosok pemimpin informal di Madura Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi kepala desa. Tentu saja, masyarakat cenderung takut, bukan menaruh hormat, kepada kepala desa bekas *blater* itu, mengingat asal-usulnya yang kelam. Tidak seperti figur kyai yang disegani dan dihormati

karena kemampuannya dalam keagamaan. Yang menarik di sini, juga terdapatnya figur kyai yang mempunyai latar belakang *blater* atau sebaliknya.

6. *Blater* di Madura juga kerap dihubungkan dengan *remo*. Tradisi *remo* (arisan kaum *blater*) merupakan institusi budaya pendukung dan pelestari eksistensi *carok*. *Remo* berfungsi ganda, sebagai tempat transaksi ekonomi, sekaligus penguatan status sosial. Juga merupakan sarana untuk membangun jaringan sosial di kalangan bromocorah. *Remo* bisa mengumpulkan uang dalam jumlah besar dalam tempo semalam.
7. Lemahnya hukum. Kebiasaan para pemenang *carok* untuk *nabang* (memperoleh keringanan hukum melalui rekayasa peradilan) dengan menyuap polisi, hakim, dan jaksa juga turut berperan melembagakan kekerasan di Madura. *Carok* telah menjadi komoditas hukum bagi mafia peradilan guna mengutip rente ekonomi dengan memperdagangkan kriminalitas dan kekerasan. Dalam konteks ini, institusi kepolisian tidak lagi berperan sebagai pengayom masyarakat melainkan justru ikut terlibat atau membantu mendorong terjadinya *carok*. Ini salah satu sebab memberantas *carok* ibarat menegakkan benang basah.<sup>23</sup>

Masyarakat Madura juga akan mencemooh seorang lelaki yang harga dirinya sudah dilecehkan tetapi tidak berani melakukan *carok* sebagai tidak laki-laki (lo' lake'). Bahkan terdapat ungkapan "*mon ta' bangal acarok ja' ngako oreng Madureh*" (jika tidak berani melakukan carok jangan mengaku sebagai orang Madura). Oleh yang demikian, orang Madura melakukan *carok* tidak hanya karena tidak mau dianggap pengecut tetapi juga agar tetap diakui

---

<sup>23</sup> Soedjatmoko dan Bambang Triono, 2005, "*Clurit dan Memudarnya Makna Carok*", dalam [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

oleh penduduk sekelilingnya sebagai orang Madura. *Carok* juga dapat diartikan sebagai salah satu cara orang Madura untuk mengekspresikan identitas etnik.

Dengan kata lain, *carok* tidak hanya dapat dilihat sebagai tindakan agresif yang boleh menyebabkan kecederaan parah atau kematian, tetapi juga sebagai tindakan yang penuh dengan makna sosial budaya yang harus pula dipahami sesuai dengan konteksnya.<sup>24</sup>

#### **D. Pandangan Masyarakat Terhadap Budaya Carok**

Dalam konteks kekinian, *Carok* bukan satu-satunya institusionalisasi kekerasan dan penyelesaian konflik. Apakah semua permasalahan yang berhubungan dengan harga diri (*malo*) diselesaikan dengan *carok*? Terjadinya *carok* tergantung dari pengaruh timbal balik antara alasan, konteks, situasi setempat, waktu, dan sifat-sifat orang yang terlibat. Interaksi antar kondisi memang seringkali mengakibatkan terjadinya *carok*. Akan tetapi, tindakan kekerasan ini kadang-kadang dapat dihindari atau tidak terjadi sama sekali. Bagi masyarakat Madura, budaya *carok* itu sudah menjadi hal yang biasa jika itu menyangkut harga diri seseorang.

Penggunaan kekerasan fisik merupakan hal yang biasa dalam masyarakat Madura, terutama jika menyangkut kehormatan diri yang dilecehkan. Oleh karenanya, orang luar sering menganggap ciri khas Madura adalah *carok* dan menyebut orang Madura sebagai “*oreng carok*” . Masyarakat Madura mempunyai pandangan adat bahwa *carok* itu lambang kepahlawanan dan kebanggaan. Pelaku *carok* bermaksud menghilangkan aib akibat pola tingkah laku seseorang yang mungkin dianggap mencemarkan martabat harga diri keluarga dan pribadi .

---

<sup>24</sup> Wiyata, A. Latief. *Carok; Konflik Kekerasan* hlm 171.

Dalam masyarakat Madura, *carok* merupakan institusionalisasi yang memiliki relasi sangat kuat dengan faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial ekonomi, agama, dan pendidikan. Tetapi, selain itu, pada dasarnya juga terdapat pengaruh dari faktor politik, yaitu lemahnya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Sehingga, masyarakat Madura memilih melakukan *carok*, karena hal ini dianggap lebih memenuhi rasa keadilan mereka. Dengan kata lain *carok* juga merupakan kekurangmampuan para pelaku *carok* mengekspresikan budi bahasa, oleh karena mereka lebih mengedepankan perilaku agresif secara fisik untuk menghilangkan nyawa orang-orang yang dianggap musuh, sehingga konflik yang berpangkal pada pelecehan harga diri tidak akan pernah mencapai perdamaian.

### BAB III

#### EKSISTENSI KYAI DAN BUDAYA CAROK

##### A. Peran Kyai Dalam Budaya Carok

Masyarakat Madura dengan segala kompleksitas budaya dan dinamika kehidupan masyarakatnya memang menarik untuk dikaji. Dalam hal ini masalah yang dibahas tentang peran kyai dalam budaya *carok*. Biasanya jika ada orang yang akan melakukan *carok* terlebih dahulu minta restu pada kyai, selain itu juga meminta sejenis ilmu kanuragan untuk membentengi dirinya sebagai pelindung. Lalu bagaimana dengan kyai itu sendiri dalam menyikapi hal ini? Dari beberapa kesimpulan tidak semua kyai setuju dengan adanya budaya *carok*.

Hampir atau malah tidak mungkin, jika ada masyarakat Madura yang mempunyai persoalan hidup tanpa pergi kepada kyai. Sebab dengan pergi dan “suwan” saja kepada kyai, (menurut mayoritas masyarakat Madura) telah menghilangkan separuh persoalan hidup yang dihadapi. Dan tidak jarang, permasalahan dan konflik internal antar masyarakat terpecahkan oleh campur tangan kyai. Salah satunya adalah masalah carok.

*Carok* sebagai sebuah bagian budaya, bukan berlangsung spontan atau seketika. Ada proses yang mengiringi sebelum berlangsungnya carok. Biasanya, solusi itu selalu dijadikan jalan efektif ketika harga diri orang Madura merasa terhina. Namun demikian selalu ada proses rekonsiliasi terlebih dahulu yang dilakukan sebelum terjadi *carok*. Biasanya kyai yang berada di sekitar pihak yang akan melakukan *carok*, selalu berposisi menjadi negosiator dan pendamai. *Carok* merupakan bagian budaya yang memiliki serangkaian aturan main, layaknya bentuk budaya lainnya.

Peranan kyai dalam budaya *carok* sangatlah beresiko. Ini dikarenakan sosok kyai yang sangat dihormati oleh sebagian dari kalangan masyarakat Madura. Apabila ada kyai yang merestui para pelaku *carok* untuk melakukan *carok* maka belum tentu masyarakat setuju apa yang dilakukan kyai akan tetapi ada juga yang mendukung. Bagi masyarakat yang tidak setuju mempunyai alasan bahwa seharusnya kyai menjadi teladan dan panutan bagi masyarakatnya untuk menjadi sosok yang patut dicontoh. Dilain pihak bagi masyarakat yang setuju beranggapan bahwa jika itu menyangkut harga diri seseorang apapun dilakukan meskipun nyawa menjadi taruhannya. Allah berfirman didalam Al-Qur'an:

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ  
رَبَّ الْعَالَمِينَ<sup>25</sup>

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, Aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya Aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Kyai dalam peranannya harus dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang harus dilarang. Akan tetapi ada sebagian dari para kyai yang jika ada seseorang yang akan melakukan *carok* terlebih dahulu memberikan pesan agar untuk tidak dilanjutkan artinya jangan sampai hal itu terjadi karena akan mengakibatkan banyak resiko terutama dalam hal nyawa seseorang. Oleh karena itu, alangkah baiknya dirundingkan secara kekeluargaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan *carok*. Bagaimanapun juga sesama orang Madura terutama sesama umat muslim harus

---

<sup>25</sup> Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 28.

saling menyayangi, tolong-menolong, bukannya malah saling membunuh karena dalam agama sudah dilarang.

Bagi para pelaku *carok* jarang sekali meskipun juga ada untuk berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan dari kedua belah pihak sebelum melakukan *carok*, karena bagi mereka itu adalah sebuah harga diri yang harus dipertahankan apapun caranya dan meskipun itu taruhannya nyawa. Bagi mereka para pelaku *carok* tidak memikirkan dampak yang akan terjadi selanjutnya. Hal utama yang dipikirkan adalah harga diri harus tetap dipertahankan sampai kapan pun dan sebisa mungkin.

Peranan kyai terhadap budaya *carok* sangat penting sekali. Dan orientasi masyarakat Madura adalah kyai. Disini dapat disimpulkan bahwa kuatnya pengaruh kyai di tengah masyarakat Madura karena faktor ekologi dan sistem sosial. Hal seperti ini sudah menjadi satu dengan masyarakat Madura, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruhnya pada organisasi sosial dan sistem simbol masyarakatnya. Oleh karena itu, kyai bagi masyarakat Madura adalah sosok yang sangat dibutuhkan dan penting sekali pengaruhnya.

Lalu bagaimana sikap kyai yang seharusnya mencegah kemungkaran dan mengajak kepada hal-hal yang baik, akan tetapi malah menjadi seorang negosiator dan juru damai budaya *carok*. Jika memang seperti itu, kyai bukan lagi menegakkan keadilan tapi malah menjerumuskan hal yang tidak baik. Hal seperti ini jika tetap dibiarkan maka tradisi yang seharusnya dihilangkan malah menjadi suatu budaya yang dianggap hal biasa. Padahal budaya tersebut sudah dilarang keras dalam Al-Qur'an. Perlu kajian yang mendalam untuk menyikapi masalah seperti ini.

Sebagai salah satu contoh misalnya di Madura orang terpaksa membangun Masjid untuk melaksanakan ibadah jum'at bersama, karena dalam ketentuan syari'at, tidaklah sah shalat jum'at yang tidak dihadiri 40 orang jamaah. Keharusan agamalah yang menjadikan masyarakat Madura menjadi masyarakat dengan membentuk organisasi sosial yang didasarkan pada agama dan pada otoritas kyai. Masyarakat biasa yang dibangun di atas masyarakat desa hanya menjadi organisasi supradesa yang berada di permukaan.

Sebagaimana masyarakat patrimonial yang memegang teguh hierarki, posisi kyai sebagai pemimpin keagamaan dalam masyarakat Madura sangat kuat. Kekuasaan sosial terpusat pada tokoh-tokoh yang secara tradisional keberadaannya sangat dibutuhkan untuk mempersatukan mereka, bukan karena dipaksakan maupun keinginan para tokohnya. Dalam konteks inilah yang awalnya peran kyai hanya menyempit dalam area keagamaan kemudian melebar ke kawasan sosial dan bahkan politik.

Pandangan yang menyangkut filosofi kepatuhan orang Madura pada kyai, yang mereka sebut sebagai figur utama. Dalam kehidupan sosial budaya orang Madura terdapat standard referensi kepatuhan terhadap figur utama secara hirarkikal. Sebagai aturan normatif yang mengikat kepada semua orang Madura, maka pelanggaran atau paling tidak melalaikan aturan itu akan mendapat sanksi sosial secara kultural.

Kepatuhan pada kyai merupakan aturan yang sangat normatif yang menjadi dasar bagi masyarakat Madura. Pada tataran ini bahwa tidak semua masyarakat dapat mematuhi kyai sekuat orang Madura. Bagi orang Madura, kyai merupakan jaminan masalah moralitas dan masalah-masalah ukhrawi, maka kepatuhan orang Madura pada kyai didasarkan pada alasan tersebut. Dari

sinilah filosofi tersebut sangat kuat dan menjadi penanda identitas kultural orang Madura. Maka dapat dilihat bahwa ketaatan orang Madura pada kyai karena memang filosofi hidup mereka yang sangat kuat terbentuk sejak dini.

Dari sini bisa dilihat bagaimana peran kyai dalam menyelesaikan masalah *carok*. Perannya sangat penting sekali dimana kyai adalah orang yang dianggap sebagai sosok yang patut dianut. Apapun yang dilakukan kyai maka semua harus menurutinya. Ada hal penting yang perlu diketahui, orang yang melakukan *carok* tidak hanya rakyat biasa akan tetapi kyai juga ada yang melakukan *carok*. Akan tetapi seketika itu juga jika ada orang yang mengetahui maka yang akan mendamaikan kyai yang lain.

Biasanya kyai melakukan *carok* bukan dengan orang lain entah itu tetangga ataupun orang luar melainkan dengan saudara atau keluarganya sendiri. Permasalahan yang ditimbulkan biasanya tentang perebutan warisan dan kadang tentang konflik internal keluarga. Oleh sebab itu status kyai sebagai figur yang dihormati harus dijalankan dengan baik agar dapat dicontoh oleh seluruh masyarakatnya. Bukan malah menjadi contoh yang buruk atau bahkan malah seperti bukan lagi sebutan kyai melainkan orang yang tidak bisa lagi dianut bagi masyarakatnya.

Dalam menangani masalah *carok* kyai harus punya wibawa untuk meredam terjadinya *carok*. Berkaitan dengan itu, kyai harus benar-benar menjadi figur yang baik dan panutan untuk umatnya. Kehadiran kyai belum tentu mencegah terjadinya *carok*. Setelah *carok* selesai, barulah kyai mendamaikan *carok* itu. Meskipun kyai sebagai figur pemimpin informal, memiliki peran yang penting, tetapi *carok* tetap saja berlangsung. Artinya otoritas, ketegasan dan kewibawaan kyai kurang begitu efektif untuk mencegah terjadinya *carok*.

## **B. Pengaruh Sosial Pelaku Carok**

Dalam sosial masyarakat Madura, dampak yang ditimbulkan bagi para pelaku *carok* terhadap lingkungan sekitar besar sekali pengaruhnya. Terutama dalam hal psikologis seseorang yang pernah melakukannya. Biasanya, para pelaku *carok* oleh masyarakat akan dijadikan sosok yang sangat dihormati dan disegani. Maka dari itu apabila ada orang yang pernah melakukan *carok* kebanyakan dari lingkungan warga yang ada disekitarnya akan dianggap sebagai pelindung buat masyarakatnya.

Maka dari itu bagi orang yang dulunya pernah melakukan *carok* maka oleh masyarakat disekitarnya akan diangkat sebagai kepala desa. Alasan mengapa masyarakat mendukung dan mengangkat sebagai kepala desa adalah agar desanya akan lebih aman dan tentram karena telah dipimpin oleh seorang *jago*. Namun dengan demikian, apabila ada orang di luar desa tersebut ingin melakukan kejahatan pasti berfikir dulu, sebab desa yang akan dijadikan tempat kejahatan yang akan dilakukan telah dilindungi oleh seseorang yang dianggap orang *jago*.

Selain itu masyarakat menganggap bahwa orang yang pernah melakukan *carok* sama artinya dengan menjunjung tinggi harga dirinya dan juga desa tempat tinggalnya berada dimana akan selalu menjadi suatu kenangan. Para pelaku *carok* akan sangat puas dengan keadaannya saat ini dan tidak takut lagi pada siapapun jika ada orang lain yang akan menggangukannya. Desa tempat tinggalnya berada juga akan lebih aman karena merasa di wilayah desanya sudah ada orang yang melindunginya yaitu orang itu sendiri.

Dalam setiap desa biasanya ada beberapa orang yang pernah melakukan *carok*. Dari sekian orang yang pernah melakukannya ada yang mati dan juga

ada yang masih hidup. Bagi yang masih hidup belum tentu tubuhnya utuh semuanya kadang dari salah satu bagian tubuhnya ada bekas cedera bahkan juga ada yang kehilangan beberapa bagian dari anggota tubuhnya. Entah itu kehilangan salah satu jari atau kehilangan tangan.

Semakin banyak orang dari suatu desa tersebut yang pernah melakukan *carok*, maka akan semakin aman pula desa itu. Bagi mereka yang pernah melakukan *carok* dan yang masih hidup biasanya akan bekerja sama satu sama lain untuk melindungi desanya tersebut. Untuk para pemuda dari desa itu kadang dipimpin oleh seorang *jago* agar jika terjadi sesuatu masalah antar pemuda dari desa yang satu dengan desa yang lain maka pemimpinnya yang akan maju dulu untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bernegosiasi dengan pemimpin para pemuda yang menjadi musuhnya.

Jika pemimpin dari masing-masing para pemuda itu adalah sama-sama seorang *jago* maka biasanya permasalahan atau permusuhan tidak akan terjadi karena meskipun diantara para pemimpin itu tidak saling kenal seketika itu juga akan berdamai dan menjalin hubungan baru sesama *jago* agar lebih banyak lagi perkumpulan para blater dan semakin erat pula hubungan persaudaraannya.

Dari setiap orang yang pernah melakukan *carok* belum tentu ditakuti, dihormati atau disegani, ini dikarenakan mungkin dari karakter orang tersebut malah sombong bahkan angkuh mentang-mentang sudah punya pengalaman yang sangat menakutkan. Jadi bukan berarti seenaknya sendiri apa yang diperbuatnya. Kadang masyarakat malah mengucilkan orang tersebut karena tidak suka dengan karakter dan perbuatannya. Bagi masyarakat beranggapan bahwa seharusnya melindungi desa bukan malah sebaliknya.

Dalam sosial masyarakat apabila ada orang yang pernah melakukan *carok* belum tentu diangkat menjadi kepala desa kadang juga malah sebagai warga biasa yaitu kesehariannya sebagai petani ataupun yang lainnya. Itu tergantung pekerjaan apa yang bisa dilakukan di desanya tersebut. Kadang ada pula yang menjadi seorang maling ataupun rampok yang melakukan tindak kejahatan. Akan tetapi, dalam melakukan kejahatan, orang tersebut tidak melakukan di wilayah desanya melainkan diluar desa tempat tinggalnya entah itu tetangga desa atau diluar daerahnya yang agak jauh dari desanya.

Orang tersebut beranggapan jika melakukan kejahatan di wilayahnya sendiri berarti sama halnya mencuri harta bendanya sendiri. Dilain pihak juga menjaga status sosialnya kepada lingkungan sekitarnya. Keluarga dari pelaku *carok* entah itu istri atau anaknya biasanya juga ikut disegani ataupun dihormati. Khusus untuk anaknya jika sudah berusia remaja kadang bisa dijadikan ketua pemuda desa kalau bapaknya tidak mau dijadikan pemimpin.

Pengaruh yang paling menonjol adalah desa tempat tinggalnya dimana pelaku *carok* tinggal. Orang diluar desa tersebut akan segan dan kadang malah ikut bergabung dengan warga desa itu untuk dijadikan teman atau bahkan pengikutnya tapi jika itu bagi para pemudanya. Dan bagi para yang tua biasanya menawarkan kerjasama yang berhubungan dengan pekerjaan. Dari kerjasama tersebut biasanya pekerjaan yang dilakukan tidak lain adalah untuk menjaga keamanan desa agar desa tersebut juga ikut terlindungi dari kejahatan orang luar. Selain itu ada juga menawarkan pekerjaan masalah pertanian ataupun yang lain.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaku *carok* bernasib buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini tergantung dari watak dan tingkah laku

masing-masing orang tersebut. Jika yang dilakukan itu baik, maka akan baik pula di mata masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika apa yang dilakukan itu buruk dan masyarakat sekitar tidak senang apa yang diperbuatnya maka buruk pula status sosialnya. Maka dari itu status sosial bagi pelaku *carok* itu tergantung dari dirinya-sendiri.

### C. Tinjauan Islam Terhadap Budaya Carok

Dalam agama Islam telah menjelaskan bahwa pembunuhan itu sangat dilarang. Allah berfirman didalam Al-Qur'an:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا<sup>26</sup>

Sebenarnya masih banyak lagi ayat yang menerangkan tentang pembunuhan. Akan tetapi jika bersangkutan masalah *carok* memang tidak ketentuannya, melainkan yang dibuat persamaan adalah tentang pembunuhan.

Lalu bagaimana tinjauan Islam tentang adanya budaya *carok*. Hal ini mungkin sudah banyak dijelaskan dari ayat-ayat Al-qur'an yang membahas masalah pembunuhan akan tetapi bukan berarti bersangkutan dengan *carok*. Semua perbuatan yang berhubungan dengan pembunuhan ataupun yang bersangkutan dengan nyawa seseorang maka perbuatan yang dilakukan pasti ada sanksi masing-masing, ini tergantung sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada para pelakunya.

Oleh karena itu Islam menghukum bagi orang yang membunuh orang lain. Kasus seperti ini bisa disebut dengan tindak pidana *qisas-diyat*. Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa tindak pidana *qisas-diyat* diantaranya adalah

---

<sup>26</sup> Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 93.

pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan, penganiayaan dengan sengaja, dan menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan.

Dari beberapa tindak pidana tersebut yang berhubungan dengan *carok* adalah pembunuhan dengan sengaja yang menyebabkan matinya seseorang. Dan apa sanksi yang akan dijatuhkan bagi para pelaku *carok*? Allah berfirman didalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ

فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأُولَىٰ ۗ أَلَّا تَبْلَغُوا لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>27</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah hukuman mati (*qisas*) atau dengan ganti rugi (*diyat*) yang berupa harta benda. Hikmah dari adanya *qisas* atau hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana firman Allah (jiwa dibalas dengan jiwa).

<sup>27</sup> Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178-179

Dengan adanya *qisas* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan *qisas* maka dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar kedua belah pihak. Dalam kasus *carok* hukuman yang diberlakukan bukan hukuman menurut Islam akan tetapi memakai hukum positif. Hal ini berbeda sekali sanksi yang dijatuhkan antara kedua hukum tersebut.

Dalam kasus pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja berakibat kerugian bagi keluarga terbunuh dari dua sisi. Pertama, biasanya mereka kehilangan orang yang mencari nafkah bagi keluarga, dan kedua, hatinya sangat sedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Karena itu Islam menetapkan *diyat* (denda) untuk meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan sedikit kesedihan hati mereka.<sup>28</sup>

Di Madura jika terjadi kasus *carok*, hukum Islam tidak berlaku. Jika hukum ini diberlakukan maka banyak orang yang akan mati. Diantaranya para pelaku *carok* yang masih hidup atau pemenangnya maupun yang kalah. Oleh karena itu meskipun masyarakat Madura mayoritas memeluk agama Islam, bukan berarti dalam masalah *carok* sanksi hukumnya juga berpatokan dengan hukum Islam.

Dalam penerapan hukum yang diberlakukan adalah hukum positif. Hukum pidana melarang terjadinya pembunuhan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum. Dalam pendekatan Hukum Pidana, maka Pasal 340 menjelaskan mengenai larangan tegas perbuatan penghilangan nyawa secara melawan hukum, dengan perencanaan. Pendekatan hukum Pidana rupanya tidak serta-merta menghilangkan perbuatan *carok* tersebut.

---

28 Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...*, hal. 131

Ketika *carok* telah terjadi, maka pelaku *carok* yang memenangkan perang tanding tersebut umumnya akan menyerahkan diri kepada aparat hukum. Dalam persepsi pemenang, hukum pidana justru akan memberikan ruang berlindung. Mengapa? Karena dengan masuknya ia ke dalam penjara, maka ia akan aman dari perbuatan balas dendam keluarga lawan yang telah ia bunuh dalam *carok*. Yang menarik adalah bahwa pelaku *carok* dalam masyarakat Madura bukanlah dianggap sebagai pembunuh melainkan sebagai orang yang telah menjaga martabat keluarga dari sebuah penghinaan.

Sel penjara yang diharapkan mampu memberikan efek hukuman, dalam persepsi pelaku *carok* bukanlah sebagai hukuman, tetapi sebagai tempat berlindung. Perbuatan *carok* tidaklah dapat dihentikan dengan penerapan sanksi pidana semata. Dalam hal ini maka peranan tokoh masyarakat untuk mencegah perbuatan *carok* menjadi sangat penting untuk menghentikan *carok* tersebut. Tokoh yang sangat dihormati tentu saja kyai.

Menerapkan sanksi pidana tidaklah mudah seperti halnya dengan menerapkannya pada pelaku pembunuhan biasa. Perbuatan *carok* bukanlah perbuatan pembunuhan sederhana, karena menyangkut sistem keyakinan-religi dalam masyarakat. Meyakinkan bahwa perbuatan *carok* adalah salah tentunya dipandang dari persepsi masyarakat non-Madura. Tentu saja cara pandang yang perlu dilakukan adalah cara pandang dari dalam. Selain itu yang perlu ditelusuri lebih dalam lagi adalah: adakah peran serta penjajah Belanda (khususnya) dalam menerapkan nilai-nilai *carok* bagi masyarakat Madura? Mereka menekankan nilai-nilai *carok* sebagai karakter yang tentu saja ini berkait dengan politik pemecah belahan. Sehingga tentu saja yang terjadi adalah konflik horizontal antara masyarakat. Secara sederhana: menjaga

konflik untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan. Perlu ada sebuah kajian yang lebih dalam atas asumsi tersebut.

Sanksi bagi pembunuhan sengaja adalah hukum pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah *qisas*. Hukuman ini diberlakukan jika ada unsur rencana dan tipu daya dan tidak ada maaf dari pihak keluarga si korban. Bila korban memaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qisas* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Hukuman tambahan bagi tindak pidana ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.<sup>29</sup>

Hukum Islam ketika menerapkan hukum *qisas*, dan balas dendam bukanlah pertimbangan semata, melainkan menjustifikasi aturan konkrit tentang nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain tidak boleh member hukuman melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas hukum *qisas diyat* sangat memperhatikan aspek korban kejahatan, dan yang terpenting tidak memanjakan pelaku kejahatan.<sup>30</sup>

Muhammad Syahrur dalam teorinya batas maksimal mengatakan “ hukum *qisas* dalam Al-Qur'an merupakan hukum yang tertinggi, sehingga hakim dalam kasus tertentu dapat menentukan hukum yang lebih rendah atas persetujuan si korban atau walinya”.<sup>31</sup> Hukum *diyat* (ganti rugi), *ta'zir* berupa penjara atau bahkan pembebasan (maaf) merupakan hal yang sangat mungkin diterapkan dalam masalah pembunuhan. Kuncinya, sanksi diterapkan secara kondisional. Apa jenis pembunuhannya, hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

---

<sup>29</sup> Abd al-Qadir Awdah, at-Tasri..., I: 286

<sup>30</sup> Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...*, hal. 137

<sup>31</sup> Muhammad Syahrur, al-Kitab..., hlm. 458.

Dalam Islam sendiri kasus carok bisa dikategorikan dengan tindak pidana qisas yang artinya semua pelaku carok maka sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Apakah dengan adanya hukuman mati bagi para pelaku carok akan menimbulkan efek jera buat kalangan masyarakat Madura yang mungkin suatu saat terjadi kasus yang sama yaitu masalah carok. Mungkin buat rakyat Madura jika menyangkut harga diri apapun dilakukan meskipun itu resikonya tinggi atau sanksi yang akan dijatuhkan bagi para pemenang carok. Hal seperti itu perlu dikaji kembali agar bagaimana budaya carok bisa berkurang atau memudar dan sanksi yang pas untuk para pelakunya supaya hukum bisa ditegakkan dengan adil tanpa adanya mafia hukum yang ada didalamnya.

Selain itu peran kyai dalam menangani masalah *carok* juga harus lebih wibawa dan tegas bagaimana budaya tersebut jangan sampai berlanjut seterusnya dan kalau bisa malah dihilangkan agar tidak bertambah lagi nyawa yang hilang gara-gara masalah *carok*. Kyai juga harus bisa menjelaskan kepada masyarakatnya mungkin lewat berdakwah bagaimana keburukan dan dampak resiko yang ditimbulkan akibat hal tersebut. Untuk saat ini cara yang digunakan kyai dalam menyampaikan dakwahnya apalagi masalah carok masih belum ada rencana atau solusi yang sekiranya masyarakat memahami.

Masyarakat Madura meskipun mayoritas beragama Islam bukan berarti aturan-aturan yang terdapat dalam Islam itu sendiri banyak yang dipatuhi. Salah satu contoh sudah dijelaskan yaitu masalah carok. Meskipun Islam melarang keras tentang tindak pidana pembunuhan akan tetapi bagi masyarakat Madura tidak peduli dengan aturan tersebut jika hal itu sudah menyangkut harga diri maka aturan yang berlaku dalam Islam sudah tidak dapat berlaku lagi

buat rakyat Madura. Jika aturan Islam yang berhubungan selain masalah *carok* mungkin masih bisa dipatuhi.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP BUDAYA CAROK

#### A. Analisis Kyai Tentang Budaya Carok

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dianalisa bahwa peranan kyai dalam mengatasi budaya *carok* tergantung dari kyai itu sendiri. Karena tidak semua kyai membolehkan adanya tindak pidana budaya *carok* yang dalam syari'at Islam sendiri sudah dilarang. Biasanya kyai pondok pesantren yang melarang keras dan tidak setuju jika ada orang yang akan melakukan *carok*. Bagi kyai hal seperti itu sudah melenceng jauh dari aturan agama. Untuk itu kyai pesantren harus bisa berdakwah dan menjelaskan kepada masyarakatnya bahwa perbuatan yang sudah dilarang jangan sampai berlanjut.

Bagi masyarakat Madura, kyai yang banyak jadi panutan adalah kyai pondok pesanten. Karena bagi mereka kyai pesantren adalah sosok yang harus dianut dan figur yang wajib dicontoh, entah itu perkataan maupun perbuatannya. Selain itu kyai pesantren banyak memahami tentang agama dan sifanya yang selalu baik terhadap masyarakatnya. Akan tetapi tidak semua kyai bisa dicontoh dan dijadikan panutan yang baik bagi masyarakatnya. Hanya kyai pesantren dari sekian macam kyai yang bisa dijadikan sosok yang begitu wibawa perilakunya dan ilmu yang dimilikinya baik dalam hal agama maupun ilmu lainnya yang telah dikuasainya.

Budaya *carok* yang sudah menjadi tradisi rakyat Madura seakan-akan susah untuk dihilangkan. Padahal masyarakat sendiri sudah tahu sanksi yang diberikan dan dampak yang ditimbulkan. Akan tetapi jika hal itu sudah menyangkut

harga diri maka apapun dilakukan dan tidak memikirkan resiko yang akan terjadi selanjutnya.

### **B. Budaya Carok Menurut Hukum Positif**

Dalam kitab undang-undang hukum pidana tentang kejahatan terhadap nyawa pasal 338 sudah dijelaskan bahwa barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain itu dalam pasal 340 juga dijelaskan bahwa barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara.

Akan tetapi dalam kenyataannya saat ini sanksi yang diberikan kepada para pelaku *carok* tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dengan begitu, lalu bagaimana keadilan bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu perlu ada penegak keadilan yang benar-benar peduli untuk menegakkan hukum yang berlaku. Jika sanksi hukum itu diberlakukan sesuai dengan kitab undang-undang yang sudah ada mungkin tindak pidana budaya *carok* bisa sedikit dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan karena untuk membuat jera bagi para pelakunya.

Oleh karena itu, khususnya bagi para penegak hukum setidaknya memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Jika sanksi hukum sudah tidak bisa lagi ditegakkan dengan adil maka tindak pidana pembunuhan khususnya budaya *carok* akan semakin bertambah. Hal seperti ini disebabkan para pelaku *carok* tidak akan takut dengan sanksi hukum yang ada. Apabila penegakan hukum itu sesuai dengan apa yang ada dalam kitabnya maka lambat laun tindak pidana pembunuhan akan semakin berkurang.

Dari sini bisa dijelaskan bahwa budaya *carok* yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang pun akan terus berlanjut bahkan bisa jadi akan semakin bertambah banyak yang melakukannya. Untuk itu bagaimana caranya budaya yang sudah dilarang dan dampak resiko yang ditimbulkan apalagi menyangkut masalah nyawa orang lain yang dipertaruhkan. Hal ini tergantung bagaimana masyarakat cara menyikapinya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pembahasan yang telah di uraikan, dapat diperhatikan bahwa peranan kyai sangat penting sekali bagi masyarakat Madura apalagi jika itu peranannya tentang masalah budaya *carok*. Untuk itu bagaimana kyai dalam menyikapi hal ini secara efektif. Figur kyai sangat terhormat dimata masyarakat warga Madura. Sebagai sosok yang sangat dihormati setidaknya kyai harus bisa mencegah bagaimana caranya agar budaya *carok* itu dapat dihilangkan.

Dan sejauh ini efektifitas kyai dalam peranannya tentang budaya *carok* masih belum efektif. Maka dari itu perlu pendekatan kepada masyarakat terutama kepada orang yang melakukan *carok* ataupun yang sudah melakukannya. Bagaimana bagi para masyarakatnya itu bisa memahami dan mengerti dampak yang ditimbulkan apalagi yang bersngkutan dengan nyawa seseorang supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat Madura yang notabene kebanyakan memeluk agama Islam.

Sebenarnya dalam Islam sendiri sudah melarang tindak pidana pembunuhan apalagi sesama umat Muslim. Akan tetapi kenapa budaya *carok* tersebut masih tetap berlanjut sampai sekarang. Bahkan seperti sebuah tradisi bagi rakyat Madura. Hal ini dikarenakan karakter dan watak orang Madura yang memang terkenal keras. Masalah yang sepele bisa jadi tambah besar apalagi menyangkut sebuah harga diri.

Pembahasan yang dapat dijelaskan dari uraian tersebut maka bisa diambil kesimpulan tentang peranan kyai dalam menghadapi budaya *carok*. Dari sini bisa diketahui bahwa masyarakat Madura entah itu dari kalangan manapun atau pekerjaan yang dijalani pasti masih tunduk dan patuh pada kyai. Alasan mereka kenapa seorang kyai selalu dituruti ucapan maupun fatwanya. Mungkin ada yang berfikir bahwa kyai adalah figur yang patut di contoh. Mulai dari sikap tingkah laku dan cara menyampaikan atau dakwah yang dijalaninya saat ini. Budaya *carok* sampai saat ini masih menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi bagi rakyat Madura. Entah sampai kapan budaya tersebut bisa bertahan.

## **B. Saran-Saran**

Melihat kecenderungan masyarakat Madura yang tunduk pada kyai maka perlu kiranya di bentuk sebuah perjanjian antara kyai dan masyarakatnya apalagi masalah budaya *carok* bagaimana cara menyikapinya dan juga sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelaku *carok*. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari elemen atau ormas Islam untuk kyai dalam menanggapi hal tersebut.

Oleh karena itu antara sistem hukum islam dan hukum positif harus dijalankan dengan baik dan keadilan juga perlu ditegakkan. Khususnya bagi masyarakat Madura dan masyarakat yang lain pada umumnya. Sistem aktualisasi hukum Islam dan hukum positif harus dapat dilakukan dengan cara transfigurasi hukum. Dimana dalam masalah pidana terutama masalah budaya *carok* lebih menekankan pada efektifitas penegakan hukum. Sehingga hukum pidana Islam sedikit banyak akan mampu terserap dalam hukum positif.

Untuk itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam rencana penyusunan undang-undang baru tentang masalah budaya *carok* dimana nilai hukum Islam

dan hukum positif terserap di dalamnya sekaligus sanksi yang dijatuhkan bagi yang melanggarnya agar budaya tersebut tidak menjadi tradisi yang telah dilarang oleh agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Effendi, Bisri: *An-Nuqoyah: gerak Transformasi Sosial Masyarakat Madura*, Jakarta, P3M, 1993.

Kuntowijoyo: *Agama Islam dan Politik. Gerakan-Gerakan SI lokal di Madura: 1913-1920*. Dalam Huub de Jonge(ed.) *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi. Studi-studi Interdisiplener tentang Masyarakat Madura*. Jakarta, PT Gramedia, 1989.

Mansurnoor, Iik Arifin: *Islam in an Indonesian World. Ulama of Madura*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1990.

Soemanto: *Peranan Pemimpin Formal dan informal dalam Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota di daerah Bangkalan Madura*. Kumpulan makalah lokakarya penelitian Sosial-Budaya Madura. Proyek peningkatan sarana Pendidikan Tinggi. Depdikbud, 1980.

Suladi: *keterlibatan Unsur-unsur Pimpinan Informal dalam Pembangunan Masyarakat Desadi Kabupaten Daerah TK II Pamekasan*. Fisip Universitas Jember, 1982.

Wiyata, A., Latief. 2002. *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. LKis : Yogyakarta.

Soedjatmoko dan Bambang Triono, 2005, "Clurit dan Memudarnya Makna Carok".

Abdurachman, 1979, "Masalah Carok Di Madura", dalam Madura III, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar 1979 dalam rangka Kerjasama Indonesia-Belanda Untuk Pengembangan Studi Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.

"Rato and Kiai in Madura: Are They Twins?" in Kees Van Dijk, Huub de Jonge and Elly Touwen-Bouwsma (eds.), *Across Madura Strait: the Dynamics of an Insular Society*, Leiden: KITLV Press, 1995.

Wiyata, Latief, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Rozaki, Abdur., 2004, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*, Penerbit Pustaka Marwa: Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2001, *Demokratisasi di Tingkat Lokal: Kasus Pemilihan Bupati Sampang*.

Zamakhsyari Dhofier: *Tradisi Pesantren. Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta, LP3ES, 1994, hal.55.

## TERJEMAHAN

HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
16	15	<p>Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
41	25	<p>Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.</p>
48	26	<p>Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.</p>
49	27	<p>Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas dalam pembunuhan, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang siapa dimaafkan atas qisas oleh saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti kebaikan dengan cara membayar diyat dengan cara yang baik, yang demikian itu keringanan dari Allah dan rahmat dan barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa Allah sangat pedih. Bagimu ada hukum qisas untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa.</p>

وزارة الشؤون الدينية  
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بجوكرتا  
مركز اللغات والثقافات



## شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.00.9/3004.c/2010

تشهد إدارة مركز اللغات والثقافات بأن :

الاسم: Ahmad Wisnu Broto:

تاريخ الميلاد : ٢٨ أكتوبر ١٩٨٤

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٠، وحصل  
على درجة :

٦	فهم المسموع
٦.٣	التراكيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٥.٥	فهم المقروء
١٨	مجموع الدرجات

المدير

الدكتور محمد أمين

رقم التوظيف : ١٩٦٣٠٦٠٤١٩٩٢٠٣١٠٠٣





KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PUSAT BAHASA, BUDAYA & AGAMA  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550820 Yogyakarta 55281

## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/3004.d/2010

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Ahmad Wisnu Broto**  
Date of Birth : **October 28, 1984**  
Sex : **Male**

took TOEC (Test of English Competence) held on **October 29, 2010** by Center for Language and Culture of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	<b>34</b>
Structure & Written Expression	<b>31</b>
Reading Comprehension	<b>42</b>
<b>Total Score</b>	<b>357</b>



Director,  
Dr. Muhammad Amin, Lc., M.A.  
NIR 10630604 199203 1 003

No : UIN.02/R.Ak/PP.00.9/169/2010



PUSAT KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
Y O G Y A K A R T A**

# SERTIFIKAT

*Diberikan kepada*

Nama : AHMAD WISNU BROTO

NIM : 03370279

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

*telah berhasil menyelesaikan*

**UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

*dengan predikat*

**SANGAT MEMUASKAN**

Diselenggarakan oleh PKSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
pada tanggal:

29 Oktober 2010

Kepala Bidang Akademik  
  
H. Sukamta, MA.  
NIP. 19541121 198503 1 001

Kepala PKSI  
  
  
Sumarsono, M.Kom.  
NIP. 19710209 200501 1 003

PUSAT KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/KPM/PP.06/286/2006

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Ahmad Wisnu Broto  
Tempat dan tanggal Lahir : Jember, 28 Oktober 1984  
Nomor Induk Mahasiswa : 03370279  
Fakultas : Syarifah

Yang telah melaksanakan Kegiatan Relawan UIN Sunan Kalijaga dalam rangka membantu Korban Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta Gelombang II di :

Lokasi/Desa : PMI Cabang Kab. Bantul  
Kecamatan : Bantul  
Kabupaten : Bantul  
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 17 Juli s.d. 30 Agustus 2006, dengan nilai ...95.00. (...A+). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Kegiatan Relawan Gelombang II yang disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga (KKN Semester Pendek Tahun Akademik 2005/2006/Angkatan ke-58) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 20 November 2006

Pgs. Ketua

Drs. Zainal Abidin  
NIP. 150091626

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ahmad Wisnu Broto  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 28 Oktober 1984  
Alamat : Jl. Ampel 21 Papringan Yogyakarta  
Alamat Asal : Dsn. Krajan Ds. Cakru Kencong Jember

### **Nama Orang Tua :**

Ayah : Achmad Fauzain (alm)  
Ibu : Musyarofah

### **Pekerjaan Orang Tua :**

Ayah : -  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### **Riwayat Pendidikan**

MIM 1 Jember : Lulus tahun 2006  
SMP 8 Jember : Lulus tahun 2000  
SMA 1 Lumajang : Lulus tahun 2003  
UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2003